



PUTUSAN
Nomor 2001 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **DRG. INNEKE PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa Nomor 29 RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
2. **DR. IRWAN DJAYARAHARDJA**, bertempat tinggal di Cipinang Elok Blok AV/28 Rt.003/010, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
3. **AMIN**, bertempat tinggal di Bendungan Dempet Rt.005/003 Kelurahan Sunter Jaya Tj. Priuk Jakarta Utara;
4. **DJUANDA HARIS**, bertempat tinggal di Perumkar DKI Blok 01/19 Rt.012/002 Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
5. **DR. NY. SOERENDRIASTOETIN**, bertempat tinggal di Komp. DKI Blok G.6/8 Rt.018 Rw.002 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
6. **DRS. PAULUS HIMAWAN**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah II B2 Nomor 15 Rt.001/017 Ds. Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Bandung;
7. **DR. THOMAS A. CHRISTIAN**, bertempat tinggal di Jl. Lebak Bulus II/62 Rt.006/04 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
8. **H. SARWADI S.K.M**, bertempat tinggal di Jl. Taman Wijaya Kusuma I/18 Rt.009/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
9. **DRS. AMRI RUSTAM**, bertempat tinggal di Jl. Prambanan II Blok D/114 Jakasampurna Bekasi Barat;
10. **DR. NANANG NATAWIREDJA**, bertempat tinggal di Pulo Gebang Permai Blok C3/27 Rt.010/Rw.09 Cakung;
11. **ELLY MONIAGA**, bertempat tinggal di Jl. Pelita 20, Rt/RW 010/002 Cipete Selatan Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **HERMAN SUSANTO (ONG KUN SUY)**, bertempat tinggal di Jl. Pademangan U Gg. 12/15 Jakarta Utara;
13. **MAHJUARNI AZIZ**, bertempat tinggal di Jl. E Nomor 11 Rt. 001/001 Kebon Jeruk Barat;
14. **NY. TITI SUKMANAH**, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan IV Nomor 1 Bintaro Jakarta Selatan 10160;
15. **NY. SINTA KRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jl. Pademangan I Gg. 12/15 RT 013/004 Pademangan Timur Jakarta Utara;
16. **NY. SRI KUSMANING PURWATI**, bertindak untuk Diri Sendiri dan mewakili suaminya DRG. JOKO SOEDIBYO), bertempat tinggal di beralamat Jl. Cempaka V/23 Rt. 007/RW. 011 Bintaro Jakarta Selatan;
17. **NY. TRISNA SURYANDINI (Mewakili Suaminya DARI D. HARTANTHO)**, bertempat tinggal di Jl. Kembang Agung III Blok F5/16 Rt. 003/Rw. 005 Kembangan Selatan Jakarta Barat;
18. **NY. JULINAR M.T.**, bertempat tinggal di Jl. Pengadegan Utara Nomor 19 Rt. 011/RW.006 Jakarta Selatan;
19. **NY. LASTRI DHARMANTO (mewakili suaminya DRG. J. PRIBADI WIBOWO)**, bertempat tinggal di Jl. Pal Putih Nomor 2 Rt. 001 /RW. 002 Jakarta Pusat 10450;
20. **NY. DR. MUNIARTI SLAMET SANTOSO**, bertempat tinggal di Jl. Cipinang Jaya I/64 Rt.004/007 Kelurahan Cipinang Besar Jatinegara Jakarta dan Jl. Bambu Duri I Nomor 3 Pondok Bambu Jakarta Timur;
21. **WILLY RANTI**, bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani Nomor 5 Rt. 01/03 Kelurahan Sukaasih Tangerang;
22. **DR. JASNIS ASIR**, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan XIV/8 Bintaro Jakarta Selatan;
23. **NY. A.F. SIREGAR TOBING**, bertempat tinggal di Jl. Wartawan IV Nomor 2 Rt.05/05 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Bandung;
24. **N. RADJAGUKGUK**, bertempat tinggal di Cempaka Putih Tengah 26 A/20 Rt. 004/Rw. 006 Kelurahan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Hal 2 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **NY. ARISYAH ISAK SALIM**, bertempat tinggal di Jl. Jeruk Nomor 4 Rt. 005/002 Kelurahan Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat;
26. **DRG. HERLINAH TANDEAN (Mewakili suaminya PITOYO BUDIYANTO)**, bertempat tinggal di Komplek POLRI Blok O/66 Rt. 006/003 Pengadegan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
27. **ZARKY ZUNUS**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek Rosliana Blok F Nomor 20 Rt.005/005 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
28. **JULIANA PELENKAHU**, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah DD.27 Rt.002/006 Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dan Graha Taman Blok HC 6/1 Sektor 9 Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15229;
29. **NY. PURNAMA MJ. PINEM (Mewakili suaminya Drs. MJ. PINEM)**, bertempat tinggal di Pengadegan Selatan I/37 Rt. 001/004 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
30. **DR. TONY KUNCORO S, (Mewakili ibunya Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO)**, bertempat tinggal di Jl. Danau Agung X E.6 Nomor 9 Rt. 004/016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
31. **DR. REGINALD WUISAN (mewakili Dr. LIE GOAN HONG)**, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat VII/20 Rt. 012/004 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
32. **MOH. BASYAR MSC**, bertempat tinggal di Ex Gaya Motor 22D Rt. 004/Rw. 008 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara;
33. **DR. SALOHOT**, bertempat tinggal di Sunter Pulo Kecil BLK X.3/21 RT. 001/010 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
34. **NY. PAULA DIANA WIRJAWAN DJOJOSOEKITO**, bertempat tinggal di Jl. Jambu Nomor 61 KP.Pondok Aren Rt. 01/03 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang-Banten;
35. **NY. SANITA TJANDRA DINATA (mewakili suaminya Dr. PUTRA SATIA IRAWAN)**, bertempat tinggal di Jl. Pintu Kecil 1

Hal 3 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Rt. 002/001 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat;

36. **HADI PRANA TATA TANTRA**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Nomor 5 RT. 006 / RW. 003 Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
37. **LISTIYANI SUTRISNA**, (Mewakili suaminya **IRAWAN GUNAWAN**), bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk J.XII Nomor 19 Jakarta Barat;
38. **NY. SRI RETNO KD. W. SALEH**, bertempat tinggal di Jl. Janur I Blok A/18 Rt. 001/007 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
39. **DHARMANTO S. THAIB**, (Mewakili Ibunya **DR. Ny. SOEPRAPTI THAIB**), bertempat tinggal di Jl. Mandar III Blok DC1 Nomor 32 Sektor 3A Bintaro Jaya Tangerang;
40. **NY. HENY SUTANDIONO**, bertempat tinggal di Jl. Gandaria Tengah IV/11 Rt. 013/001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
41. **NY. RAHAYU**, bertempat tinggal di Jl. Harpa VI-EE/8 Rt.012/007 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Jakarta Utara;
42. **DRA. ELYDA ADNAN (Dra. ELYDA APOTH)**, bertempat tinggal di Jl. M. Kahfi I Nomor 14 Rt. 010 Rw. 006 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
43. **SUMINTO RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jl. Genta Raya Nomor 88 Rt.08 RW. 08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
44. **BOYKE MONOLALU (Mewakili BERNARD MONTOLALU)**, bertempat tinggal di Harapan Jaya Blok A Nomor 273 Jl. Rasamala I Rt. 007/ Rw. 010 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Bekasi;
45. **NY.SULIANI HENDARMIN**, bertempat tinggal di Permata Intan III BLK. U/2 Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
46. **Ir. ARMYN BASJA SIREGAR**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Muwardi III Nomor 2 Rt. 002/003 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Hal 4 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES

PANCORAN MAS DEPOK, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 400/SKK/BFR/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 sesuai Akta Nomor 04 mewakili Kepentingan Masyarakat pemilik Tanah Kavling Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada BERLIN PANDIANGAN, SH, MH., dan kawan-kawan Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Imam Bonjol Nomor 44 Menteng Jakarta Pusat dan di Jl. Raya Lawang Gintung Nomor 18 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat asal/Para Tergugat I Dalam Intervensi/Pembanding;

melawan

- I. 1. **MOCHAMAD JOENONES**, bertempat tinggal di Jalan Bandung Nomor 21 Rt. 08/10 Cinere Bogor;
2. **H. MOHAMAD ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Prapatan Nomor 38 Rt. 01/05 Senen Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui lagi;
3. **SOEWADJI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusumaatmadja Nomor 7 Jakarta Pusat;
4. **Drs. SOEMARI P**, bertempat tinggal di Jalan Seram Blok H Nomor 324 Megapolitan Cinere Bogor;
5. **AMIN MUDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Tabah Raya Nomor 12 Rt. 10/02 Kelapa Gading Jakarta Utara;
6. **USMAN EFFENDI LUBIS**, bertempat tinggal di Kebantenan Nomor 21 Rt. 05/04 Cilincing Jakarta Utara;
7. **R. SOEBEKTI**, bertempat tinggal di Taman Meruya Ilir I-VIII Meruya Utara Jakarta Selatan;
8. **HASAN NURDIN**, bertempat tinggal di Kp. Bali Gg. XI/II A Rt. 04/09 Jakarta Pusat;
9. **MOCH. NASIR**, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok, Sekarang tidak diketahui lagi;
10. **R. MOCH. AHJAR SASTRO SUBROTO**, bertempat tinggal di Jalan Malaka IV/36 Rt.02/04 Pancoran Mas Depok;

Hal 5 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **H. DARUL D.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kenari II/84 Rt.01/04 Senen Jakarta Pusat;
12. **SOEWIGNYO**, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Cimandiri VII/210 Rt. 06/03 Baktijaya Sukmajaya Depok. Sekarang tidak diketahui lagi;
13. **H.E. ASDJA**, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Komplek Seskoal Nomor : 8 C Rt. 04/11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi;
14. **MISNA**, dahulu beralamat di Jalan Dusun I Rt. 04/01 Jalaksana Kuningan Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi;
15. **B. ANNAS**, bertempat tinggal di Jalan Salemba Utan Barat Rt. 04/07 Matraman Jakarta Timur;
16. **ROOSTAMIN**, dahulu beralamat di Jalan Taruno Rt. 14/03 Kemayoran Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui lagi;
17. **H. MOCH. SYEROPI**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah II Rt. 02/04 Beji Depok;
18. **A. MARSID**, dahulu beralamat di Kp. Panjang Bojong Gede Bogor. Sekarang tidak diketahui lagi;
19. **HADI MARGONO**, dahulu beralamat di Jl. Stasiun Pancoran Mas Depok. Sekarang tidak diketahui lagi;
20. **DATUK R. BASAR**, dahulu beralamat di Jl. Stasiun Rt. 05/03 Pancoran Mas Depok. Sekarang tidak diketahui lagi;
21. **SAYAT**, bertempat tinggal di Kramat Sentiong E/68 Kramat Jakarta Pusat;
22. **SABIL**, bertempat tinggal di Jl. Danau Tawuti Nomor 21 Bandar Lampung;
23. **WIYADI**, bertempat tinggal di Jl. Angin Sejuk I/8 Rt. 10/11 Semper Barat Jakarta Utara;
24. **Ny. Hj. NURDJALILAH**, bertempat tinggal di Jalan Kenari II/84 Rt.01/Rw.04 Senen Jakarta Pusat;
25. **SLAMET DARSONO**, dahulu beralamat di Warung Buncit Raya Rt. 03/01 Duren Tiga Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi;
26. **SUDJOKO D**, bertempat tinggal di Komplek Marinir Rt.07/05 Cilandak Jakarta Selatan;
27. **DIDIK PRASETYANA**, bertempat tinggal di Kesatrian Rt. 12/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Hal 6 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **BUDI HARYONO**, dahulu beralamat di Gang Sawo Ciganjur Rt. 04/01 Cipedak Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi;
29. **WARDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Manggis Rt. 03/01 Jakarta Selatan;
30. **EDY SOETARTO**, bertempat tinggal di Komplek Marinir Cilandak Rt.07/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan;
31. **Ny. RENNY TRIANA**, dahulu beralamat di Sukamaju Permai Blok K II Rt. 03/13 Sukmajaya Depok, Sekarang tidak diketahui lagi;
32. **SAKIN**, dahulu beralamat di Gudang Baru Rt. 01/05 Jagakarsa Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi;
33. **Drs. PRINGADI**, bertempat tinggal di Percetakan Negara VB Nomor 18 Jakarta Pusat;
34. **MARYONO**, dahulu beralamat di Jalan Gandaria I Rt. 03/02 Nomor 68 Pasar Rebo Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi;
35. **SUMARYO**, bertempat tinggal di Jalan Mini III Nomor 37 Rt. 04/03 Bambu Apus Jakarta Timur;
36. **WINDU RAHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Cilandak Rt. 03/07 Cilandak Jakarta Selatan;
37. **ADENAN ARIFIN**, bertempat tinggal di Kapuk Rt. 03/07 Cengkareng Jakarta Barat;
38. **NY. SRI REDJEKI**, dahulu beralamat di Cililitan Besar Rt. 02/03 Cililitan Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi;
39. **NY. SRI MARSIH**, dahulu beralamat di Pondok Bambu Permai Rt. 17/05 Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi;
40. **ISTIANI**, dahulu beralamat di Jalan Pulo Rempang II/6 Sunter Jakarta Utara. Sekarang tidak diketahui lagi;
41. **NY. J.A. ARIFIEN KANA**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3A Rt. 04/05 Menteng Jakarta;
42. **NY. SUKARSITI**, dahulu beralamat di Batu Ampar Rt. 01/04 Batu Ampar Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi;
43. **NY. BULSIN DRAJAT**, bertempat tinggal di Jalan Gadang Nomor 27A Rt. 03/01 S. Bambu Jakarta Utara;
44. **NY. R.A. SOETJIATI**, bertempat tinggal di Jalan Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok;

Hal 7 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **NY. SITI CHAFSAH**, bertempat tinggal di Kp. Bali Gang XI/11A Rt. 04/09 Jakarta Pusat;
46. **NY. SITI AWALIAH**, bertempat tinggal di Salemba Utara Barat Rt. 04/07 Matraman Jakarta Timur;
47. **NY. SITI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Bandung Nomor 21 Rt. 06/10 Cinere Jakarta Selatan;
48. **NY. NELCE OTOLUWA**, bertempat tinggal di Sarana Indah Permai C.6/16 Kedaung Tangerang;
49. **NY. WIWIK LESTARIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Angin Sejuk I/8 Rt. 10/11 Semper Jakarta Utara;
50. **NY. HASMA LAILY H.S.**, dahulu beralamat di Binong Permai Blok B 11/23 Binong Curug Tangerang. Sekarang tidak diketahui lagi;
51. **NY. H. BENNY NINGSIH**, dahulu beralamat di Jalan Prapatan Nomor 38 Rt. 01/05 Senen Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui lagi;
52. **NY. YUNIATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Tabah Raya Nomor 12 Rt. 010/02 Kelapa Gading Jakarta Utara;
53. **NY. NURCHAN**, bertempat tinggal di Salemba Utara Barat 04/07 Matraman Jakarta Timur;
54. **NY. DARTAQWAMASIH**, bertempat tinggal di Jalan Gadang Nomor 27A Rt. 03/01 Sungai Bambu Jakarta Utara;
55. **NY. SUDARMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusumaatmaja Nomor 7 Menteng Jakarta Pusat;
56. **NY. KARTINI BUDIARTO**, dahulu beralamat di Jalan Malaka IV/36 Rt.02/03 Jatinegara Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi;
57. **NY. LIDIA AGUSTINE**, bertempat tinggal di Jalan Melati Rt. 02/01 Nomor 140 Mekarjaya Depok;
58. **NY. YAUMAH**, dahulu beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 178 Duren Sawit Jakarta Timur. Sekarang tidak diketahui lagi;
59. **NY. SRI SAJEKTI**, dahulu beralamat di Komplek DPR. RI. Rt. 12/01 Joglo Jakarta Barat, Sekarang tidak diketahui lagi;
60. **NY. KENDARSIH**, bertempat tinggal di Kp. Belimbing Rt. 05/04 Pancoran Mas Depok;

Hal 8 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **NY. SRI SULISTYANINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok;
62. **NY. SRI KUNDARI**, bertempat tinggal di Jalan Keadilan Nomor 417 Rt. 04/05 Sukmajaya Depok;
63. **NY. AHJANI**, bertempat tinggal di Duren Tiga Rt. 03/01 Pancoran Jakarta Selatan;
64. **NY. ETI SUHARYATI**, bertempat tinggal di Komplek Marinir Rt. 07/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan;
65. **NY. BULGARINI**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantoro Nomor 34 Rt. 02/07 Ciputat;
66. **NY. ELMY YANTI**, bertempat tinggal di Jalan Kenari Gang II/84 Rt. 01/04 Senen Jakarta Pusat;
67. **YULIANTO EFFENDI**, BSc, bertempat tinggal di Sarana Indah Permai C.6/16 Kedaung Tangerang;
68. **KETUT DAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis Timur Rt. 03/02 Matraman Jakarta Timur;
69. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Kp. Blimbing Rt. 05/04 Pancoran Mas Depok;
70. **H. SYAMSUL YASER WAHAB**, bertempat tinggal di Slb. Bluntas Nomor 123 Salemba, Jakarta Pusat;
71. **A.D.A. PRABOWO ARIFFIEN**, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Rt. 04/05 Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
72. **NY. KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tawuti Nomor 21 Rt. 03/02 Sby, Bandar Lampung;
73. **DARDEWANTARA**, bertempat tinggal di Pangadegan Timur Rt. 01/01 Pancoran Jakarta Selatan;
74. **DARYOKO**, bertempat tinggal di Cililitan Besar R. 02/03 Jakarta Timur;
75. **NY. ROHANA**, bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya Gang Kobor Rt. 11/02 Beji Depok;
76. **NY. ENDANG WIDJAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku G. 79 Rt. 07/13 Cinere Limo Bogor;
77. **EDDY KRISTIONO**, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut V/204 Sukmajaya Depok;
78. **BAMBANG ADIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Gadang Nomor 27 A Rt. 03/01 Tanjung Priok Jakarta Utara;

Hal 9 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. **DARYANTO**, bertempat tinggal di Komplek Rawa Badak V/74 Rt. 05/06 Tanjung Priok Jakarta Utara;
80. **MOCH. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Rawa Badak Rt. 03/05 Jakarta Utara;
81. **R. SUKARTO**, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis Barat Rt. 19/02 Matraman Jakarta Timur;
82. **BAMBANG KUSWANTO**, bertempat tinggal di Kp. Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok;
83. **MACDALENA**, bertempat tinggal di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Menteng Jakarta Pusat;
84. **ELLY MANUE ARIFFIEN**, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 9 Rt. 03/07 Larangan Indah Ciledug;
85. **ELISABET ARIANI P**, dahulu beralamat di Wisma Gedung Asem Indah Blok M. 22 Kedung Baru Surabaya, Sekarang tidak diketahui lagi;
86. **AHMAD**, bertempat tinggal di Kalibata Tengah Rt. 07/07 Kalibata Jakarta Selatan;
87. **JAKOBA LESTARI ARIFIN**, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
88. **SILVIA A.R.**, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
89. **NY. SRI SULISTIAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok;
90. **NY. ELISABET SUGIARTI**, bertempat tinggal di Kp. Blimbing Rt. 04/3 Pancoran Mas Depok;
91. **RUWITA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Rt. 07/03 Pancoran Mas Depok;
92. **M.D. TRANGGONO**, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Rt. 04/05 Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
93. **SRI SULISTYANINGRUM**, bertempat tinggal di Kp. Parung Blimbing Rt. 04/03 Pancoran Mas Depok;
94. **RINI ENGELINA S**, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Rt. 04/05 Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;

Hal 10 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. **NOVINILAWATI**, dahulu beralamat di Slb Utan Barat Rt. 04/07 Matraman Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi;
96. **SRI WIJANTI RAHAYU**, bertempat tinggal di Puri Kembangan A3/24 Rt. 03/04 Kembangan Jakarta Barat;
97. **CHRISTINE NINIEK R.**, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Rt. 03/04 Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
98. **BAMBANG MARGONO**, bertempat tinggal di Puri Kembangan A3/24 Rt. 03/04 Kembangan Jakarta Barat;
99. **ERMAN HERMIT, BA.**, dahulu beralamat di Slb Utara Barat Rt. 04/07 Matraman Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi;
100. **JOHNNY NURCAHYO**, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
101. **Drs. ARIF WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis III Rt. 18/02 Matraman Jakarta Pusat;
102. **BAMBANG SASMITO**, dahulu beralamat di Komplek Pertamina Tugu Rt. 03/16 Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi;
103. **LUFU SURMARYANA**, dahulu beralamat di Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 3 A Menteng Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
104. **SOLEHAN**, dahulu beralamat di Jalan Kebon Nanas Utara Rt. 04/04 Jatinegara Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi;
105. **ABDUL HARIS NASARUDIN**, dahulu beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat Rt. 07/01 Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
106. **NY. RUPINAH RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Nomor 11 Rt. 02/03 Pancoran Mas Depok;
107. **SOLIHIN BIN SAFEI**, dahulu beralamat di Pandowo Nomor 24 Rt. 06/08 Jatinegara Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi;
108. **BAGYO SETYO UTOMO**, dahulu beralamat di Jalan Danau Tondano II Nomor 195 Sukmajaya Depok, Sekarang tidak diketahui lagi;

Hal 11 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. **ZULKIFLI, BSc.**, dahulu beralamat di Jalan Empu Paniluh Raya Nomor 61 Curug Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi;
110. **NY. AMINAH ARSAD**, bertempat tinggal di Kp. Blimbing Sawah Rt. 02/03 Pancoran Mas Depok;
111. **HERRYKO**, dahulu beralamat di Jalan Ratna Nomor 39 Rt. 04/08 Cengkareng Jakarta Barat, Sekarang tidak diketahui lagi;
112. **RUSWAD**, dahulu beralamat di Cempaka Putih Rt. 07/01 Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
113. **ARTISMEN**, bertempat tinggal di Kayumanis Barat Rt. 19/02 Matraman Jakarta Timur;
114. **TRIJONO PRASETYO**, dahulu beralamat di Tebet Timur Dalam VIII-0/18 Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
115. **Drs. SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV Gang I/33 Rt. 02/05 Tanjung Priok Jakarta Utara;
116. **RUSLAN EFFENDI**, bertempat tinggal di Bukit Duri Tanjakan Rt. 11/08 Tebet Jakarta Selatan;
117. **RISNA SOFA**, dahulu beralamat di Pengadegan Timur Rt.01/01 Nomor 3 Pancoran Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
118. **ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Kayumanis Timur Nomor 4 Rt. 06/14 Matraman Jakarta Timur;
119. **FAIRI JONO P**, dahulu beralamat di Tebet Timur VIII-0/18 Rt. 03/09 Tebet Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
120. **SYARIFUL ROZAHAN, SE.**, dahulu beralamat di Kp. Rawa Selatan Rt. 10/04 Johar Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
121. **Ir. ANDIK BIRAWA PUTRANTO**, dahulu beralamat di Jalan Timbur Nomor 33 Rt. 03/03 Jagakarsa Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
122. **SAFRONI**, dahulu beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt. 11/04 Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
123. **NY. HJ. AISYAH**, bertempat tinggal di Jalan Rontak Dusun Kenanga Kuala Simpang Daerah Istimewa Aceh;
124. **AGUS SULISTYO**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Sakera Nomor 2 Rt. 03/08 Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Hal 12 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. **ZENUDIN**, bertempat tinggal di Komplek TWP. TNI-AL. Blok CC 7/10 Rt. 06/21 Gn.Putri Bogor;
126. **AGUSTINUS TK**, dahulu beralamat di Jalan Ganggeng Nomor 10 Rt. 08 Rw. 01 Tanjung Priok Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi;
127. **M. DANY**, dahulu beralamat di Kp. Juragan Rt. 10/07 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
128. **AGUS BAHRUDIN**, dahulu beralamat di Lebak Empang Rt. 02/05 Cijantung Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi;
129. **DJONI WIBOWO**, bertempat tinggal di Komplek DPR. RI. Blok B/56 Rt. 14/05 Joglo Kembangan Jakarta Barat;
130. **MUCLIS RAIS**, dahulu beralamat di Jalan Anggur Rt. 08/02 Batang Hari Madiun Jawa Timur, Sekarang tidak diketahui lagi;
131. **RACHMAT EDY P.**, bertempat tinggal di Jalan Rawamangun Muka Barat D.9/15 Rt. 09/12 Pulo Gadung Jakarta Timur;
132. **GUNTUR SILITONGA**, bertempat tinggal di Kebon Bawang VI/14 Rt. 05/06 Tanjung Priok Jakarta Utara;
133. **SATRIO LAKSONO**, dahulu beralamat di Jalan Pengairan Nomor 20 Rt. 11/06 Tanah Abang Jakarta Pusat, Sekarang tidak diketahui lagi;
134. **HJ. EMALIA**, dahulu beralamat di Jalan K.H. Dewantara Nomor 34 Rt.02/07 Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi;
135. **ROSMALA DEWI**, dahulu beralamat di Jalan Mawar Rt. 04/04 Beji Depok, Sekarang tidak diketahui lagi;
136. **NURAFIANI**, dahulu beralamat di Jalan K.H. Dewantara Nomor 34 Rt. 02/07 Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi;
137. **NY. DARTAQWAMASIH**, bertempat tinggal di Kp. Pitara Rt. 03/04 Pancoran Mas Depok;
138. **Ir. M. ARIEF YUDIANTORO**, bertempat tinggal di Bekasi Permai Blok B II/14 Rt. 03/015 Bekasi Timur Bekasi;
139. **RUDI RADIANTO**, bertempat tinggal di Blok E. 16 Nomor 04 PPD Rt. 06/011 Pamulang Tangerang;
140. **BULGORO AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Longas III/15 Rt. 05/017 Pondok Gede Bekasi;
141. **HARRY JAYADI**, bertempat tinggal di Jalan Madrosah Nomor 5 Rt. 02/02 Cilandak Jakarta Selatan;

Hal 13 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. **DWI PRASETYO BUDISANTOSO**, dahulu beralamat di Jalan K.H. Dewantoro Nomor 34 Rt. 02/07 Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi;
143. **Drs. EDI DARMA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jaha Nomor 70 Rt. 09/01 Pasar Rebo Jakarta Timur;
144. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah II/76 Rt. 01/02 Pangkalan Jati Limo Bogor;
145. **NY. NURIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis Barat Rt. 19/02 Matraman Jakarta Timur;
146. **SUKARDI**, dahulu beralamat di Kp. Kamurang Rt. 02/05 Pusponegoro Citeureup Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi;
147. **HADI SUNARYO**, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Permai x Blok B/18 Rt. 03/15 Bekasi Timur;
148. **DARMADI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Joglo Rt. 12/01 Kelurahan Joglo, Kembangan Jakarta Barat;
149. **NY. SAVITRI KEMALADEWI**, bertempat tinggal di Jalan Jaha Nomor 70 Rt. 09/01 Pasar Rebo Jakarta Timur;
150. **RUSIDI**, bertempat tinggal di Komplek Marinir Rt. 04/05 Cilandak Jakarta Selatan;
151. **NY. ULSUM KHOTIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Permai x Blok B/18 Rt. 03/1 Bekasi Timur, Bekasi;
152. **Drs. BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Madura H/795 A Rt. 01/13 Cinere Limo Bogor;
153. **Drs. MUNSIRON MIFTAH**, bertempat tinggal di Ds. Kerukut Rt. 18/03 Kelurahan Kerukut, Limo Bogor;
154. **ARIE WULAN RETNO ANJARI**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Mawar 7/13 Rt. 05/03 Bekasi Timur, Bekasi;
155. **ENDANG SOFYAN**, dahulu beralamat di Jalan Sadewa IV/92 Rt. 04/18 Mekarjaya Depok II Tengah Depok, Sekarang tidak diketahui lagi;
156. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Petukangan Utara Rt. 03/11 Pesanggrahan Jakarta Selatan;
157. **ETIK SRI NILAWATI**, dahulu beralamat di Kebon Pala Rt. 07/10 Kecamatan Makassar Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi;
158. **NY. RESIA MARSISROSTAN**, bertempat tinggal di Jalan Pariaman Nomor 13 Rt. 04/10 Setiabudi Jakarta Selatan;

Hal 14 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159. FERRYADI NISYAM**, bertempat tinggal di Komplek AKABRI Nomor 24 A Rt. 11/08 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan;
- 160. SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Rt. 09/03 Kecamatan Makassar Jakarta Timur;
- 161. ANNETE MARIZA**, bertempat tinggal di Jalan Batu Mandi L/B Rt. 02/25 Pondok Gede Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUANA PUTRA, SH., MH. dan kawan-kawan, Advokad dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Asofa Raya Nomor 22 Kebon Jeruk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014;
- 162. MUCH. SOLOHAN**, bertempat tinggal di Kesatrian Marinir Rt. 12/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 163. RETNO TSAWITRI**, dahulu beralamat di Jalan Pori III/2 Rt. 05/12 Pisangan Timur, Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 164. R. TRIATMOKO**, dahulu beralamat di Jalan KH. Dewantoro Nomor 34 Rt. 02/07 Ds. Sawah Lama Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 165. DONA BOEL RANOVA**, dahulu beralamat di Jalan KH. Dewantoro Rt. 02/07 Ds. Sawah Lama Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 166. DWI ERIYANTO**, bertempat tinggal di Komplek DKI Blok B. 9/22 Rt. 07/02 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur;
- 167. Ir. SENTOT RIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Samudra Rt. 05/06 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- 168. KISYOGA UTOMO**, bertempat tinggal di Komplek Pemda DKI Blok B. 9 Nomor 23 Rt. 07/02 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur;
- 169. NY. ERDONA**, bertempat tinggal di Bekasi Permai Blok BM/14 Rt. 03/05 Bekasi Jaya, Bekasi Timur;
- 170. NURDINI**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya Nomor 58 Rt. 01/08 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat;
- 171. H. BOEL ARTUP ACHMAD**, dahulu beralamat di Jalan K.H. Dewantoro Rt. 02/07 Sawah Lama Ciputat Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 172. Ir. H. SUMARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XIII Nomor IIA Jakarta Pusat;

Hal 15 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173. HENWY RACHMAWATI, SE., bertempat tinggal di Liga Mas Indah Blok G Nomor 34 Jakarta Selatan;

174. NY. RATNA KUSUMA, dahulu beralamat di Jalan Simponi Mas IV/3 B.7 Rt. 09/08 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi;

175. Rr. DWI UNEFIATI. RS., bertempat tinggal di Komplek AD Bulak Rantai Blok K/22 Kramatjati Jakarta Timur;

Dalam hal ini Tergugat I Nomor 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dalam hal ini memberi kuasa kepada BUANA PUTRA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Asofa Raya Nomor 22 Kebon Jeruk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014, Sedangkan Tergugat I Nomor 115 dalam hal ini memberi kuasa kepada R.P. RUSTAM EFFENDI, SH., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Mayjen Ishak Djuarsa Nomor 63, Gunung Batu, Kota Bogor Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I Asal/Tergugat II Dalam Intervensi/Para Terbanding;

II. 176. ISNOE, bertempat tinggal di Jalan Cemara VI/I Rt. 04/03 Kecamatan Limo Bogor;

177. D. RADJIMAN, bertempat tinggal di Kp. Rambutan Rt. 06/04 Kota Bogor Tengah;

178. ISKABUL KAHFI, dahulu beralamat di Jalan Sumbangsih Karet Rt. 018/01 Setiabudi Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;

179. ABDUL GANI, bertempat tinggal di Rawa Geni Rt. 03/02 Bojong Gede Bogor;

180. M. SASMITA BIN SARIAWI, bertempat tinggal di Jalan K/19 Cipulir Rt. 09/08 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

181. M. DJAHURI, dahulu beralamat di Kp. Renceng Rt. 06/02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;

182. AS. SADAMI, dahulu beralamat di Gang Saru Rt. 06/02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. **ABDUL HARIS**, dahulu beralamat di Jalan Swadaya Gang 11/34 Rt. 04/04 Tanjung Priok Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi;
184. **ABDUL HAMID BIN MARDJUKI**, dahulu beralamat di Pertukangan Jaya Rt. 01/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
185. **NY. AKMAL WASILAH**, bertempat tinggal di Cipulir Rt. 09/08 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
186. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Kramat 1/31 Rt. 01/01 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
187. **UDIN SARAAT**, dahulu beralamat di Pancoran Timur II Rt. 010/02 Pancoran Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
188. **PYOH J.J.**, bertempat tinggal di Ciledug Raya Nomor 45 Rt. 08/06 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
189. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Sawo Sawah Rt. 09/05 Cipete Utara Jakarta Selatan;
190. **SARBINI WIHARJO**, bertempat tinggal di Delman Blok Rt. 01/011 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan;
191. **O. SUPARTA NATA A.**, bertempat tinggal di Komplek Baru Ulujami Rt. 010/03 Ulujami Jakarta Selatan;
192. **ABDUL SALAM**, bertempat tinggal di Jalan Jatipadang Rt. 01/08 Jati Padang Jakarta Selatan;
193. **SARIMAN**, bertempat tinggal di Warakas 24/59 Rt. 05/08 Paponggo Jakarta Utara;
194. **MADRAIS**, bertempat tinggal di Warakas 22/05 Rt. 05/08 Papanggo Jakarta Utara;
195. **MAS SOEROMO**, dahulu beralamat di Kp. Pancoran Mas 54/13 Rt. 06/08 Pangadegan Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
196. **NY. SUTRISNIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Gandaria IV/I Rt. 07/01 Kramat Raya Jakarta Selatan;
197. **SRI WARNI**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Mas Rt. 01/015 Bintaro Jakarta Selatan;
198. **YAYAH HITAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya III/7 Rt.01/05 Melawai Jakarta Selatan;

Hal 17 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. **WAHYU MURTI TYASARI**, bertempat tinggal di Jalan Wangkal Nomor 9 Rt. 05/06 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan;
200. **THOE WEOSEKE**, bertempat tinggal di Bendungan Jatiluhur Nomor 118 Rt. 04/03 Tanah Abang Jakarta Selatan;
201. **Drs. IMAM SUBEKTI**, bertempat tinggal di Komplek Hankam Rt. 011/011 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
202. **SUDIRMAN KADIR**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Pelita Kencana Blok C4/8 Pondok Cabe Ciputat;
203. **EDY KUNCORO**, bertempat tinggal di Komplek TNI AL Rt. 05/08 Pasar Minggu Jakarta Selatan;
204. **Drs. SUPRIAYANTO**, bertempat tinggal di Pondok Labu Rt. 014/01 Cilandak Jakarta Selatan;
205. **JOSE RIZAL**, bertempat tinggal di Pancoran Barat VII D Rt. 09/01 Pancoran Jakarta Selatan;
206. **E.B. ALISYAHBANA**, bertempat tinggal di Komplek Handak Blok G/110 Rt. 06/15 Palmerah Jakarta Barat;
207. **Drs. H. SUYOTO**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Ambon Nomor 18 Pondok Bambu Jakarta Timur;
208. **Drs. SUBAKDI**, dahulu beralamat di Pangkalan Jati Rt. 05/02 Limo Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi;
209. **RONALD RANDOLP LONGDONG**, bertempat tinggal di Jalan Wangkal Nomor 9 Rt. 05/06 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan;
210. **SUPADI**, bertempat tinggal di Ulujami Rt. 07/04 Ulujami Jakarta Selatan;
211. **R.I. SUHARTINI**, bertempat tinggal di Curug Indah C II/27 Rt. 07/08 Cip. Melayu Makassar Jakarta Timur;
212. **JATI PINGKIR, S**, bertempat tinggal di Kav. DKI Blok B.9/27 Rt. 09/09 Malakasari Jakarta Timur;
213. **Drs. S. SUMITRO**, bertempat tinggal di Jalan Wangkal Nomor 9 Rt. 05/06 Cilandak Jakarta Selatan;
214. **RIZA MUKHRI**, dahulu beralamat di Jalan Bumi Ismayu Nomor 5 Blok K Rt. 01/07 Limo Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi;
215. **HJ. WINARSIH IMAM S, SH, MH**, bertempat tinggal di Komplek Hankam Rt. 11/11 Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216. Drs. SUSILO WIYANTO**, dahulu beralamat di Sukatani Permai Blok E 8/9 Rt. 03/20 Cimanggis Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 217. Drs. MUHAMMAD ILYAS**, dahulu beralamat di Jalan Madrasah Nomor 1 Rt. 05/02 Limo Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 218. SRI MADINEM**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu Rt. 02/01 Tugu Selatan Kota Jakarta Utara;
- 219. AISYAH NGRESTATI**, bertempat tinggal di Ciputat Raya Nomor 11 Rt. 02/06 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- 220. W. DYAH PUSPITA ISYWARI**, bertempat tinggal di Jalan Wangkal Nomor 9 Rt. 05/06 Cilandak Jakarta Selatan;
- 221. NY. POPPY. S. THEO WEOSEKE**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jati Luhur Nomor 118 Rt. 04/08 Tanah Abang Jakarta Pusat;
- 222. NY. MUZAYANAH**, dahulu beralamat di Cipulir Rt. 09/08 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 223. NY. NANIH**, dahulu beralamat di Swadaya Rt. 06/04 Pamulang Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 224. NY. SAFRIAH YOSE RIZAL**, bertempat tinggal di Pembangunan 1 Rt. 012/01 Pancoran Jakarta Selatan;
- 225. NY. IIS SUMIATI**, dahulu beralamat di Sarinah II Rt. 010/02 Pancoran Jakarta Selatan, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 226. NY. SAIRAH**, dahulu beralamat di Pondok Tanah Mas Rt. 01/07 Cibitung Bekasi, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 227. WAHYU MURTI SIHWIDIYANI**, dahulu beralamat di Jalan Duta III/5 Rt. 05/14 Tugu Cimanggis Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 228. NY. SUNARTI**, dahulu beralamat di Kp. Rambutan Rt. 06/04 Bogor Tengah Kota Bogor, Sekarang tidak diketahui lagi;
- 229. NY. REKIYANTINI**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Pelita Kencana Blok C 4/8 Ciputat Tangerang, dalam hal ini Tergugat II Nomor 198 memberi kuasa kepada Buana Putra, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Asofa Raya Nomor 22 Kebon Jeruk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2011, sedangkan Tergugat II Nomor 200 dan Nomor 221 dalam hal ini memberi

Hal 19 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



kuasa kepada R.P. Rustam Effendi, SH., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Mayjen Ishak Djuarsa Nomor 63, Gunung Batu, Kota Bogor Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2011, sedangkan Tergugat II Nomor 215 dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Westanto P, SH., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II Asal/Tergugat III Dalam Intervensi/Para Terbanding;

III. 230. YAYASAN ANGKATAN 45 BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Nomor 225 Warung Jambu Kodya Daerah Tingkat II Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.P. RUSTAM EFFENDI, SH., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Mayjen Ishak Djuarsa Nomor 63, Gunung Batu, Kota Bogor Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat III Asal/Tergugat IV Intervensi/Terbanding;

dan

1. **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT**,
2. **BUPATI KABUPATEN BOGOR**,
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR SEKARANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. TULUS SUSILO, SH., MH.**, dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang (sekarang Perumahan Grand Depok City), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2011;
4. **MATALIH**, bertempat tinggal di RT.02/RW.17, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, **AMIN**, 65 tahun, bertempat tinggal di Kp.Pitara RT.05/19, Kelurahan Pancoran Mas, Pancoran Mas, Kota Depok, keduanya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhum **ARA** penerima redistribusi dengan nomor urut **50 & 36** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

5. **ALI**, bertempat tinggal di RT.02/RW.17, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, penerima redistribusi dengan nomor urut **38** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
6. **AMING A.**, bertempat tinggal di RT.02/RW.02, Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **ATJANG** penerima redistribusi dengan nomor urut **25** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
7. **ATJING**, bertempat tinggal di Kampung Bulak, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, selaku penerima redistribusi dengan nomor urut **8** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
8. **HASIM**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Geni RT.08/RW.08, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **ABU BAKAR** penerima redistribusi dengan nomor urut **19** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
9. **M. AMIN**, bertempat tinggal di RT.02/RW.19, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **ARAP** penerima redistribusi dengan nomor urut **57** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
10. **MISAR**, bertempat tinggal di RT.002/RW.02, Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, ahli waris dari **AMING**, penerima redistribusi dengan nomor urut **83** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
11. **BAKIA**, bertempat tinggal di RT.006/RW.03, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, ahli waris dari **AIP (AIP SOLEH)**, penerima redistribusi dengan nomor urut **231** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

Hal 21 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12. ASIAH BINTI ARIS**, bertempat tinggal di RT.04/RW.19, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **ARIS** penerima redistribusi dengan nomor urut **39** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 13. PENI DAMAYANTI, SYAMSIAH, NENTI DAMAYANTI, ATATI DAMAYANTI, ROSIYATI**, kesemuanya selaku ahli waris dari Alm. **ALIMAH (S. HALIMAH)**, kesemuanya beralamat di RT.02/RW.04, Ratu Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku penerima redistribusi dengan nomor urut **110** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 14. BALOK (BOLAK)**, bertempat tinggal di RT.02/RW.16, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, penerima redistribusi dengan nomor urut **61** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 15. IMAM DARMAWAN**, bertempat tinggal di RT.04/RW.08, Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **BASIM** penerima redistribusi dengan nomor urut **24** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 16. AWANI**, bertempat tinggal di RT.04/RW.08, Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **DJANIH** penerima redistribusi dengan nomor urut **69** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 17. MARGANA**, bertempat tinggal di Pancoran Mas Depok selaku ahli waris dari **DJAIH** penerima redistribusi dengan nomor urut **33** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 18. ABD. SOMAD**, bertempat tinggal di RT.04/RW.08, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku penerima redistribusi dengan nomor urut **71** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72, sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum **DJAEN** penerima redistribusi dengan nomor urut **100** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

Hal 22 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.DIMAN S., bertempat tinggal di RT.06/RW.04, Ratu Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku penerima redis tribusi dengan nomor urut **268** dan **276**, sekaligus selaku ahli waris dari almarhum **KANI** penerima redistribusi dengan nomor urut **82** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72, ahli waris dari **RIAH** penerima redistribusi dengan nomor urut **261** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72, ahli waris **COTENG (TJOTENG)** penerima redistribusi dengan nomor urut **266** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72

20.JAENUDIN, bertempat tinggal di RT.03/RW.19, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **DJAIN** penerima redistribusi dengan nomor urut **55** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

21.H. ENUH, bertempat tinggal di RT.02/RW.16, Pitara Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, penerima redistribusi dengan nomor urut **40** dan nomor urut **111** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

22.ABDUL HUSIN, bertempat tinggal di RT.04/RW.08, Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **EMU** penerima redistribusi dengan nomor urut **66** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

23.MARJUKI, bertempat tinggal di RT.03/RW.02, Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **ENTONG** penerima redistribusi dengan nomor urut **222** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72, sekaligus ahli waris dari **JAMIN/YAMIN** penerima redistribusi dengan nomor urut **264 & 178** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

24.SAANAH, bertempat tinggal di RT.04/RW.02, Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **EMUR** penerima redistribusi dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut **273** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

25. MAWIH, bertempat tinggal di RT.04/RW.017, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **ERAM** penerima redistribusi dengan nomor urut **67** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

26. M.DJAINIH, bertempat tinggal di RT.03/RW.017, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **GANDIK** penerima redistribusi dengan nomor urut **78** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

27. FATIMAH, bertempat tinggal di RT.02/RW.017, Kp. Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **KARTA** penerima redistribusi dengan nomor urut **98** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

28. NIMAN, bertempat tinggal di Kampung Ratu Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **KOTONG** penerima redistribusi dengan nomor urut **351** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

29. MARWAH, UNTUNG, Ny.SURBAKTI, SABAR, bertempat tinggal di RT.06/RW.05, Ratu Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, keempatnya selaku ahli waris dari almarhum **KIBOY** penerima redistribusi dengan nomor urut **159** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

30. UDIN, bertempat tinggal di RT.04/RW.16, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **KINONG** penerima redistribusi dengan nomor urut **77** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

31. SUHANDI, bertempat tinggal di RT.06/RW.04, Ratu Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **KARIK** penerima redistribusi

Hal 24 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor urut **109** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

32. MAR'IH, Ny. MARFU'AH, MARTA, Ny. MUNIH, MARJI, bertempat tinggal di RT.05/RW.19, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **KEMAN/KEMIN (RIMAN)** penerima redistribusi dengan nomor urut **234** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/7;

33. NAIM, bertempat tinggal di RT.02/RW.17, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **KAPENG (TAPENG)** penerima redistribusi dengan nomor urut **101** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

34. ALI, bertempat tinggal di Kp. Ratu Jaya, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **SOP** penerima redistribusi dengan nomor urut **5** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

35. ENDANG, bertempat tinggal di Kp. Pitara, RT.03/RW.19, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **SEKEN** penerima redistribusi dengan nomor urut **199** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

36. JUJU, bertempat tinggal di RT.04/RW.17, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **MARUP** penerima redistribusi dengan nomor urut **126** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

37. MUGENI atau SIAN, bertempat tinggal di RT.04/RW.17, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok penerima redistribusi dengan nomor urut **347, 92, 88** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

38. RAHMAT, bertempat tinggal di RT.03/RW.17, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **MAMAD/MAMAT**

Hal 25 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima redistribusi dengan nomor urut **327** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

39.ATMAJA, bertempat tinggal di RT.03/RW.19, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **H. MANING** penerima redistribusi dengan nomor urut **76** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

40.SAODAH, SOFIAH, bertempat tinggal di RT.03/RW.16, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, keduanya selaku ahli waris dari almarhum **NAIH/AJUN** penerima redistribusi dengan nomor urut **79 & 225** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

41.ENAN, bertempat tinggal di RT.03/RW.16, Kp.Kali Mulya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, keduanya selaku ahli waris dari almarhum **NIAN** penerima redistribusi dengan nomor urut **96** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

42.ROJAK, bertempat tinggal di RT.04/RW.19, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **NALIH/NIMAN** penerima redistribusi dengan nomor urut **94** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

43.NAPIH, bertempat tinggal di RT.02/RW.17, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku penerima redistribusi dengan nomor urut **197** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

44.Hj. INAH, bertempat tinggal di RT.02/19, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **NIRIN** penerima redistribusi dengan nomor urut **48** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

45.NASAN/NISAN, bertempat tinggal di RT.06/04, Kp. Ratu Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, penerima redistribusi dengan nomor urut **124** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;



- 46. NIMAN CILEBUT/NIMAN**, bertempat tinggal di RT.01/16, Kp. Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, penerima redistribusi dengan nomor urut **11** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 47. SUTOTO**, bertempat tinggal di RT.14/RW.02, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selaku ahli waris dari almarhum **RASMAN** penerima redistribusi dengan nomor urut **113** dan **129** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 48. NARIH**, bertempat tinggal di RT.02/RW.17, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **RIAN** penerima redistribusi dengan nomor urut **93** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 49. SAPRIH**, bertempat tinggal di RT.04/RW.19, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **SAMAN-SIDIN/SAMAN** penerima redistribusi dengan nomor urut **132 & 73** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 50. BOIN SALIM**, bertempat tinggal di RT.04/RW.02, Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **SIIH** penerima redistribusi dengan nomor urut **10** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 51. AHMAD**, bertempat tinggal di RT.03/RW.19, Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **SAIH** penerima redistribusi dengan nomor urut **12** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 52. KIAN**, bertempat tinggal di RT.02/17, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **SABEKIH-ASA** penerima redistribusi dengan nomor urut **85** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;
- 53. KASIRUN**, bertempat tinggal di RT.02/17, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota



Depok, selaku Penerima Kuasa dari Ahli Waris **SAMIN** penerima redistribusi dengan nomor urut **68** & Ahli Waris **TIMEN** nomor urut **3** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

54.TOYIB, bertempat tinggal di RT 002/RW016 Pitara Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **TOJIB (RIMAN)** penerima redistribusi dengan nomor urut **127** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

55.SUAIP, bertempat tinggal di RT 002/RW019, Pitara, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **TOLIB (TOLIB NASAN)** penerima redistribusi dengan nomor urut **56** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

56.DARNO alias THOLIB A, bertempat tinggal di RT.02/19, Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku penerima redistribusi dengan nomor urut **212** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

57.NADIH, bertempat tinggal di RT.05/RW.02, Rawageni, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari almarhum **H.TOTO** penerima redistribusi dengan nomor urut **59** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

58.MATAR, bertempat tinggal di Kp. Pancoran Mas, Kota Depok, selaku ahli waris dari **H. USIN** penerima redistribusi dengan nomor urut **108** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

59.M. SOLEH, bertempat tinggal di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dan **KETI**, umur 56 tahun, perempuan, bertempat tinggal di RT 004/RW.017 di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, masing-masing selaku ahli waris dari almarhum **IPAH** penerima redistribusi dengan nomor urut **60** di dalam LAMPIRAN SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat Intervensi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat asal/Para Tergugat I Dalam Intervensi telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I Asal/Tergugat II Dalam Intervensi/Para Tergugat II Asal/Tergugat III Dalam Intervensi/ Tergugat III Asal/Tergugat IV Intervensi/Para Terbanding, dan Para Penggugat Intervensi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 243.410 M² (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) terletak didesa Pancoran Mas, Kecamatan Depok, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa tanah tersebut semula merupakan tanah bekas partikelir "Depok" *Verponding* nomor 6 sisa yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1959 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1961, tanah dimaksud menjadi tanah objek redistribusi "landreform" dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor LR 36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 sesuai permohonan dari M. SOLIH DKK, maka diberikan hak kepada M. SOLIH DKK (sejumlah 358 orang);
4. Bahwa pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor L R 26/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 adalah sah menurut hukum kepada para penerima SK Gubernur sesuai Nomor L.R 36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 tersebut sejumlah 358 orang, sehingga sah dan berdasar hukum juga mengalihkan haknya kepada Para Penggugat dengan demikian Turut Tergugat I harus tunduk pada putusan ini;
5. Bahwa M. SOLIH DKK, pada tahun 1973 sebagai "Penerima Redistribusi" memenuhi kewajibannya dengan membayar uang ganti rugi dan biaya administrasi pada Negara yang nilainya sebagaimana petikan SK pada butir 2 dan kemudian memohonkan haknya pada tahun 1979 dan atas permohonan tersebut dari M. SOLIH DKK, maka Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada atas nama H. MANING DKK, termasuk M. SOLIH DKK sebanyak 94 Sertifikat, dan oleh

Hal 29 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penerbitan Sertifikat sebanyak 94 bidang tanah tersebut adalah berdasar hukum, maka sepatutnya juga dapat dipertahankan dan sah sebagai hukum untuk dialihkan pada Para Penggugat;

6. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat tahun 1979 atas nama H. MANING DKK (Sejumlah 94 Sertifikat Hak Milik) sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor telah menerbitkan GIRIK atas bidang – bidang tanah dimaksud seluas 243.410 M (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dan atas permohonan pemindahan / peralihan hak atas tanah diajukan oleh DRS. J.H. TAMBUNAN untuk dan atas nama Karyawan Departemen Kesehatan RI yaitu Para Penggugat, memohon ijin kepada Bupati Kabupaten Bogor untuk melakukan pemindahan / peralihan / pelepasan hak atas tanah dalam perkara ini, sehingga Bupati Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/IN-25/SK/AGR/74 tanggal 2 Pebruari 1974 yang berisi Penerbitan Ijin Khusus untuk menyelenggarakan pemindahan/peralihan/pelepasan hak atas tanah seluas 243.410 M² (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Pancoran Mas, Kecamatan Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama DRS. J.H TAMBUNAN DKK, dengan demikian Bupati Kabupaten Bogor sebagai Turut Tergugat II harus tunduk pada putusan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan pelepasan hak/pengalihan hak dari H. MANING DKK atas bidang tanah Sertifikat sebanyak 94 Sertifikat tersebut kepada Para Penggugat, Para Penggugat memohonkan Sertifikat sehingga terbitlah Sertifikat atas nama Para Penggugat sebanyak 244 bidang tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 6 diatas;
8. Bahwa tanah seluas 243.410 M² (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebanyak 244 Sertifikat masing-masing sebagai berikut:

- 8.1. Sertifikat **Hak Milik Nomor 321, Kavling 22A dan 22B, Luas Tanah 1.000 M²** atas nama DRG. INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/2/JB/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 6



8.2. Sertifikat **Hak Milik Nomor 325, Kavling 22A dan 22B, 1.500 M²** atas nama DRG. INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 279/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 7

8.3. Sertifikat **Hak Milik Nomor 435, Kavling 22A dan 22B, Luas Tanah 300 M²** atas nama DRG. INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 98/2/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 8

8.4. Sertifikat **Hak Milik Nomor 562, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M²** atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 75/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 9

8.5. Sertifikat **Hak Milik Nomor 571, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M²** atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 74/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 10

8.6. Sertifikat **Hak Milik Nomor 572, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M²** atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 73/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 Soemarso B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 11



- 8.7. Sertifikat **Hak Milik Nomor 590, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M²** atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 77/12/JP/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;
- BUKTI P – 12**
- 8.8. Sertifikat **Hak Milik Nomor 593, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M²** atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/12/JP/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 Soermarso B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;
- BUKTI P – 13**
- 8.9. Sertifikat **Hak Milik Nomor 320, Kavling 33A, Luas Tanah 1.250 M²** atas nama AMIN M BACHRI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 215/12/JP/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;
- BUKTI P – 14**
- 8.10. Sertifikat **Hak Milik Nomor 6444, (Sertifikat Nomor 318 dimatikan karena Penggantian Sertipikat Nomor 6444 Pancoran Mas), Kavling 32, Luas Tanah 500 M²**, atas nama DJUANDA HARIS, BA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 235/Pancoran Mas/97 tanggal 21 Juli 1974, Drs. HA. Kosasih, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;
- BUKTI P – 15**
- 8.11. Sertifikat **Hak Milik Nomor 563, Kavling 48, Luas Tanah 300 M²** atas nama Dr. Ny. SOERENDIASTOETI NGIRDIJONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/12/JP/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO. BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;



BUKTI P – 16

- 8.12. Sertifikat **Hak Milik Nomor 748, Kavling 48, Luas Tanah 700 M²** atas nama Dr. Ny. SOERENDIASTOETI NGIRDIJONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 90/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA.PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 17

- 8.13. Sertifikat **Hak Milik Nomor 462, Kavling 86, Luas Tanah 1.000 M²** atas nama DRS. P. HIMAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 192/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 18

- 8.14. Sertifikat **Hak Milik Nomor 792, Kavling 124, Luas Tanah 800 M²** atas nama Dr. TH. A. CHRISTIAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 126/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 19

- 8.15. Sertifikat **Hak Milik Nomor 464, Kavling 124, Luas Tanah 1.780 M²** atas nama Dr. TH. A. CHRISTIAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 127/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 20

- 8.16. Sertifikat **Hak Milik Nomor 1272, Kavling 57, Luas Tanah 500 M²** atas nama H. SARWADI S.K.M yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Penunjuk Buku Tanah HM Nomor 674/Pancoran Mas Depok (Penggantian Sertipikat);

BUKTI P – 21



8.17. Sertifikat **Hak Milik Nomor 781, Kavling 72, Luas Tanah 1.000 M²** atas nama DEWI SAVITRI SUDIBYO MOELOEK yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 22

8.18. Sertifikat **Hak Milik Nomor 469, Kavling 107, Luas Tanah 1.600 M²** atas nama Dr. N. Natawiredja yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 309/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 23

8.19. Sertifikat **Hak Milik Nomor 851, Kavling 151, Luas Tanah 575 M²** atas nama Ny. ELLY MONIAGA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 369/12/JB/ 1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 24

8.20. Sertifikat **Hak Milik Nomor 1282, Kavling 25, Luas Tanah 600 M²** atas nama HERMAN SUSANTO (ONG KUN SUY) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1089/Pancoran Mas/1995 tanggal 11 September 1995 Drs. HA. KOSASIH, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 25

8.21. Sertifikat **Hak Milik Nomor 639, Kavling 171, Luas Tanah 500 M²** atas nama Ny. MAHJUARNI AZIZ yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 399/12/JB/ 1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 26



8.22. Sertifikat **Hak Milik Nomor 363, Kavling C-4, Luas Tanah 1.000 M²** atas nama Ny. TITI SUKMANAH yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Penggabungan H.361 dan H.362 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 858/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 27

8.23. Sertifikat **Hak Milik Nomor 1281 (Penggantian dari M.331), Kavling 25, Luas Tanah 400 M²** atas nama Ny. SINTA KRISTIANTO (Tan Jang Bien) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Penunjuk Buku Tanah Hak Milik 331/Pancoran Mas pemisahan dari M.311 dan Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1088/Pancoran Mas/1995 Drs.H.A Kosasih Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 28

8.24. Sertifikat **Hak Milik Nomor 657, Kavling 45, Luas Tanah 300 M²** atas nama Drg. JOKO SOEDIBYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 29

8.25. Sertifikat **Hak Milik Nomor 666, Kavling 45, Luas Tanah 200 M²** atas nama Drg. JOKO SOEDIBYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 202/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 30

- Akta Jual Beli Nomor 203/12/26/AGS/1974. Kavling Nomor 90, Luas Tanah 1.000 M² atas nama SRI KUSMANING PURWATI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 31



8.26. Sertifikat **Hak Milik Nomor 394, Kavling 127 B, Luas Tanah 500 M²** atas nama D. HARTANTHO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 160/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 32

8.27. Sertifikat **Hak Milik Nomor 825, Kavling 189, Luas Tanah 1.000 M²** atas nama Ny. JULINAR MARAH TULIS yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 250/Pm.014.1/II/1982 tanggal 27 Februari 1982;

BUKTI P – 33

8.28. Sertifikat **Hak Milik Nomor 431, Kavling 127A, Luas Tanah 1.000 M²** atas nama Drg. J. PRIBADI WIBOWO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 124/12/Agr/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 34

8.29. Sertifikat **Hak Milik Nomor 503, Kavling 63, Luas Tanah 500 M²** atas nama Ny. Dr. MURNIATI SLAMET SANTOSO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 35

8.30. Sertifikat **Hak Milik Nomor 819, Kavling 63, Luas Tanah 500 M²** atas nama Ny. Dr. MURNIATI SLAMET SANTOSO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974;

BUKTI P – 36

8.31. Sertifikat **Hak Milik Nomor 793, Kavling 71, Luas Tanah 500 M²** **dan 500 M²**, atas nama WILLY RANTI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/12/JB/AG/1974 tanggal 4 April 1974;

BUKTI P – 37

8.32. Sertifikat **Hak Milik Nomor 507, Kavling 109, Luas Tanah 2.000**

M², atas nama Dr. JASNIR ASIR yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 314/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 38

8.33. Sertifikat **Hak Milik Nomor 638, Kavling 172, Luas Tanah 500 M²**,

atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 400/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 39

8.34. Sertifikat **Hak Milik Nomor 452, Kavling 177, Luas Tanah 500 M²**,

atas nama RADJAGUKGUK yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 405/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 40

8.35. Akta Jual Beli Nomor 458/12/JB/AGR/1974, Kavling C.3084, Luas Tanah 3.000 M², atas nama NY. ARISYAH ISAK SALIM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 41

8.36. Sertifikat **Hak Milik Nomor 319, Kavling 34, Luas Tanah 500 M²**,

atas nama Ny. PITOYO BUDIYANTO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 122/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.37. Sertifikat **Hak Milik Nomor 675, Kavling 53, Luas Tanah 500 M²**,
atas nama ZAKRI ZUNUS yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 204/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, Soemarso, PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 43

8.38. Sertifikat **Hak Milik Nomor 424, Kavling 158, Luas Tanah 325 M²**,
atas nama JULIANA PALENGKAHU yang terletak di Kelurahan
Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 380/12/JB/AGR/1974 tanggal 17 Mei 1974, SOERMARSO, PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 44

8.39. Sertifikat **Hak Milik Nomor 566, Kavling 51, Luas Tanah 400 M²**,
atas nama Drs. MJ. PINEM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 45

8.40. . Sertifikat **Hak Milik Nomor 747, Kavling 51, Luas Tanah 600 M²**,
atas nama Drs. MJ. PINEM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, Soemarso.B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 46

8.41. Sertifikat **Hak Milik Nomor 491, Kavling 91, Luas Tanah 1.640 M²**,
atas nama Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO yang terletak di
Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 183/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 47



8.42. Sertifikat **Hak Milik Nomor 494, Kavling 91, Luas Tanah 110 M²**, atas nama Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 184/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 48

8.43. Sertifikat **Hak Milik Nomor 648, Luas Tanah 800 M²**, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 305/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 49

Sertifikat **Hak Milik Nomor 652, Kavling 104, Luas Tanah 1.400 M²**, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 306/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 50

Sertifikat **Hak Milik Nomor 652, Kavling 104, Luas Tanah 300 M²**, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 304/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 51

8.44. Sertifikat **Hak Milik Nomor 315, Nomor 493, Nomor 795, Nomor 783 dan AJB Nomor 116/12/AGS/74 dan Nomor 117/12/AGS/74, Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 500 M², 800 M², 130 M², 350 M², 870 M², 200 M²**, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
Sertifikat **Hak Milik Nomor 315 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 114/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 52

Sertifikat **Hak Milik Nomor 493 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 800 M²**, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 118/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 53

Sertifikat **Hak Milik Nomor 795 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah**

500 M², atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 115/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 54

Sertifikat **Hak Milik Nomor 783 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah**

350 M², atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 117/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 55

Akta Jual Beli Nomor 116/12/JB/AGS/1974, Kavling 87 A dan 88, Luas tanah 870 M², atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 56

8.45. Sertifikat **Hak Milik Nomor 466, Kavling 113, Luas Tanah 2.600**

M², atas nama Dr. SALOHOT yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli dibuat SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P-57

Hal 40 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



8.46. Sertifikat **Hak Milik Nomor 629, Kavling 179, Luas Tanah 1.000 M²**, atas nama Dr. WIRJAWAN DJOJOSOEKITO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 408/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P-58

8.47. Sertifikat **Hak Milik Nomor 369, Kavling 69, Luas Tanah 800 M²**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 65/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 59

8.48. Sertifikat **Hak Milik Nomor 371, Kavling 84, Luas Tanah 1000 M²**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 60

8.49. Sertifikat **Hak Milik Nomor 372, Kavling 85, Luas Tanah 600 M²**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 61

8.50. Sertifikat **Hak Milik Nomor 378, Kavling 78, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 62



8.51. Sertifikat **Hak Milik Nomor 390, Luas Tanah 400 M²**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 69/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 63

8.52. Sertifikat **Hak Milik Nomor 504, Luas Tanah 200 M²**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 64

8.53. Sertifikat **Hak Milik Nomor 509, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 65

8.54. Sertifikat **Hak Milik Nomor 55, Kavling 55, Luas Tanah 2.500 M²**, atas nama Dr. Ny. HADI PRANA TANTRA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 66

8.55. Sertifikat **Hak Milik Nomor 402, Kavling 130, Luas Tanah 1.100 M²**, atas nama IRAWAN GUNAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *Aquo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 67

8.56. Sertifikat **Hak Milik Nomor 410, Kavling 74, Luas Tanah 700 M²**, atas nama Ny. SRI RETNO KD. W. SALEH (M. JOESEP ROSADA) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 213/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 (M. Joeseof Rosada) dan tanggal 06 Juli 1977. SOEMARSO BA. PPAT wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 68

8.57. Sertifikat **Hak Milik Nomor 678, Kavling 111 A, Luas Tanah 2.500**

M², atas nama Dr. Ny. SOEPRAPTI THAIB yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 318/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 69

8.58. Sertifikat **Hak Milik Nomor 680, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56,**

Luas Tanah 2.500 M², atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 319/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 70

8.59. Sertifikat **Hak Milik Nomor 779, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56,**

Luas Tanah 2.500 M² atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 320/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 71

8.60. Sertifikat **Hak Milik Nomor 655, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56,**

Luas Tanah 225 M², atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 129/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 72

Hal 43 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.61. Sertifikat **Hak Milik Nomor 672, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 275 M²**, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO (Ny. Rastini Effendi) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 128/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 73

8.62. Sertifikat **Hak Milik Nomor 676, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 500** Sertifikat **Hak Milik Nomor 672, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 275 M²**, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO (Ny. Rastini Effendi) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 74

8.63. Sertifikat **Hak Milik Nomor 324, Kavling 12, Luas Tanah 1.000 M²**, atas nama Ny. RAHAYU yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 214/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 75

8.64. Sertifikat **Hak Milik Nomor 637, Kavling 173, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Dra. ELYDA APOTH yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 401/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 76

8.65. Sertifikat **Hak Milik Nomor 660, Kavling 35, Luas Tanah 1.000 M²**, atas nama SUMINTO RAHARDJO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 141/235/Pancoran Mas/1992 tanggal 26 Oktober 1992, Ny. SRI

Hal 44 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTUTI TJAHJADI, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran
Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 77

- 8.66. **Akta Jual Beli Nomor 347/12/JB/1974, Kavling 139 B, Luas Tanah 350 M²**, atas nama BERNARD MONTOLALU yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 78

- 8.67. Sertifikat **Hak Milik Nomor 587, Kavling 26, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Ny. SULIANI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 141/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 79

- 8.68. Sertifikat **Hak Milik Nomor 569, Kavling 26, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Ny. SULIANI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 142/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 80

- 8.69. Sertifikat **Hak Milik Nomor 849, Kavling 160, Luas Tanah 675 M²**, atas nama Ir. ARMYN BASJA SIREGAR dan Akta Jual Beli Nomor 375/12/JB/1974 dan 374/12/JB/1974 seluas 400 M² dan 600 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 376/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 81

- 8.70. Sertifikat **Hak Milik Nomor 497, atas nama ADAM YATIM, Luas Tanah 1.100 M²** yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 82

- 8.71. Sertifikat **Hak Milik Nomor 595, atas nama Nona PASKALIA, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 45 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 505/2004 tanggal 03 Nopember 2004, RUDY FITRIYADI, SH. PPAT, Kota Depok;

BUKTI P – 83

- 8.72. Sertifikat Hak Milik Nomor 499, atas nama ADAM YATIM, Luas Tanah 1.000 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 84

- 8.73. Sertifikat Hak Milik Nomor 581, atas nama ADHAM YATIM, Luas Tanah 500 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 268/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 85

- 8.74. Sertifikat Hak Milik Nomor 498, atas nama BUDI MULYONO WIBOWO, Luas Tanah 1.000 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 86

- 8.75. Sertifikat Hak Milik Nomor 580, atas nama BUDI MULYONO WIBOWO, Luas Tanah 500 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 269/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 87

- 8.76. Sertifikat Hak Milik Nomor 578, atas nama Drg. HALIM WILUJA HUSADA, Luas Tanah 1.500 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 271/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 88

- 8.77. Sertifikat Hak Milik Nomor 568, atas nama NOERHADI KARTO SOEBROTO, Luas Tanah 750 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 46 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 272/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 89

- 8.78. Sertifikat **Hak Milik Nomor 583, atas nama NOERHADI KARTO SOEBROTO, Luas Tanah 750 M²**, atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 273/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 90

- 8.79. Sertifikat **Hak Milik Nomor 584, atas nama SIM ENG HOK, Luas Tanah 1.100 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 774/98/Depok/1993 tanggal 21 Juli 1993 Ny. LINDASARI BAHROEN, SH.. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 91

- 8.80. Sertifikat **Hak Milik Nomor 586, atas nama SIM ENG HOK, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 94/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 91

- 8.81. Sertifikat **Hak Milik Nomor 322, atas nama Dr. REZA TANDEAN, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 213/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 92

- 8.82. Sertifikat **Hak Milik Nomor 329, atas nama Dr. WIRADI MANGKU WINOTO, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 47 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 274/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 92

- 8.83. Sertifikat **Hak Milik Nomor 557, atas nama BATIAR, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 95

- 8.84. Sertifikat **Hak Milik Nomor 576, atas nama WIDHYASTARI, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 277/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 96

- 8.85. Sertifikat **Hak Milik Nomor 570, atas nama KARJADI GUNAWAN, Luas Tanah 600 M²**, atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 103/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 97

- 8.86. Sertifikat **Hak Milik Nomor 574, atas nama Ny. SUMINI SARAGIH, Luas Tanah 500 M²**, atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 98

- 8.87. Sertifikat **Hak Milik Nomor 596, atas nama Ny. SUMINI SARAGIH, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 48 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 81/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 99

- 8.88. Sertifikat **Hak Milik Nomor 330, atas nama SUMARTINI HADI, Luas Tanah 280 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 100

- 8.89. Sertifikat **Hak Milik Nomor 582, atas nama SUMARTINI HADI, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 136/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 101

- 8.90. Sertifikat **Hak Milik Nomor 323, atas nama Dr. RAY SEBASTIAN BSc, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 102

- 8.91. Sertifikat **Hak Milik Nomor 327, atas nama ADAM BAHTIAR, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 74/67/Depok/1995 tanggal 6 Desember 1995 Ny. Bomantari Julianto, SH.PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 103

- 8.92. Sertifikat **Hak Milik Nomor 326, atas nama Ny. INGRIANA WAHYUNI MARDIONO, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 359/12/JP/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 104

- 8.93. Sertifikat **Hak Milik Nomor 328, atas nama Ny. SUGINI BSc, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 159/12/JP/AG/74 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 105

- 8.94. Sertifikat **Hak Milik Nomor 573, atas nama Dr. M. SOELAEMAN, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/JP/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 106

- 8.95. Sertifikat **Hak Milik Nomor 567, atas nama Ny. MUARANI ARITONANG, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/6/Pancoran Mas/ 1997 tanggal 16 Agustus 1977 Ny. CYNTIA SIDHARTA MACHMUR, SH PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 107

- 8.96. Sertifikat **Hak Milik Nomor 589, atas nama Dr. H. AMIN GONDO UTOMO, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 79/12/JP/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 108

- 8.97. Sertifikat **Hak Milik Nomor 661, atas nama Dr. H. AMIN GONDO UTOMO, Luas Tanah 400 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 50 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 109

8.98. Sertifikat **Hak Milik Nomor 317, atas nama ATIK SOEANDI, Luas Tanah 220 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 169/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 110

8.99. Sertifikat **Hak Milik Nomor 662, atas nama H. FAKRHI AMIN, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593.2/25/1985 tanggal 8 Maret 1985 Camat/PPAT wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 111

8.100. Sertifikat **Hak Milik Nomor 658, atas nama Ny. HASANAH SUPRATMAN, Luas Tanah 325 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 120/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 112

8.101. Sertifikat **Hak Milik Nomor 823, atas nama SIM ENG HOK, Luas Tanah 795 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Pemberian Hak dari M.822 Akta Jual Beli Nomor 774/98/Depok/1993 tanggal 21 Juli 1993, Ny. Lindasari Bachroem, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 113

8.102. Sertifikat **Hak Milik Nomor 591, atas nama Drs. AS. MAENANDAR, Luas Tanah 600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 114

8.103. Sertifikat **Hak Milik Nomor 669, atas nama Drs. AS. MOENANDAR,**

Luas Tanah 400 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 115

8.104. Sertifikat **Hak Milik Nomor 561, atas nama YAHYA MAKMUR**

LUBIS, Luas Tanah 500 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 282//JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 116

8.105. Sertifikat **Hak Milik Nomor 588, atas nama KARJADI GUNAWAN,**

Luas Tanah 400 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 102/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 117

8.106. Sertifikat **Hak Milik Nomor 592, atas nama Drg. SAPTA DIPUTRA,**

Luas Tanah 700 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 158/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 118

8.107. Sertifikat **Hak Milik Nomor 670, atas nama Drg. SAPTA DIPUTRA,**

Luas Tanah 300 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 52 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 157/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 119

8.108. Sertifikat **Hak Milik Nomor 667, atas nama Ny. ZAENAB SURAHMAT, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 120

8.109. Sertifikat **Hak Milik Nomor 856, atas nama GAN AY BIE, Luas Tanah 400 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 121

8.110. Sertifikat **Hak Milik Nomor 665, atas nama Drs. K. PRI BANGUN, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 123/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 122

8.111. Sertifikat **Hak Milik Nomor 664, atas nama Ny. WAYDARJATI SLAMET, Luas Tanah 600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 107/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 123

8.112. Sertifikat **Hak Milik Nomor 746, atas nama Ny. WAYDARJATI SLAMET, Luas Tanah 400 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 108/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 124

Hal 53 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.113. Sertifikat **Hak Milik Nomor 564, atas nama PITRI H, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 166/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 125

8.114. Sertifikat **Hak Milik Nomor 565, atas nama SUTOTO, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 495/593.2/1987 tanggal 27 Juni 1987 Moch. Aan Hanafih, BA Camat. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 126

8.115. Sertifikat **Hak Milik Nomor 663, atas nama ADI SURIA, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 207/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 127

8.116. Sertifikat **Hak Milik Nomor 750, atas nama ADI SURIA, Luas Tanah 300 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 206/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 128

8.117. Sertifikat **Hak Milik Nomor 673, atas nama BENI TENGGER, Luas Tanah 300 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/04/Pancoran Mas/1995 tanggal 06 September 1995 Ny. Bomantari Julianto, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 129



8.118. Sertifikat **Hak Milik Nomor 571, atas nama BENI TENGGER, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/05/Pancoran Mas/1995 tanggal 11 September 1995 Ny. Bomantari Julianto, SH PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 130

8.119. Sertifikat **Hak Milik Nomor 752, atas nama ROSMARI KEMBAREN, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 288/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 131

8.120. Sertifikat **Hak Milik Nomor 773, atas nama ROSMARI KEMBAREN, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2898/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 132

8.121. Sertifikat **Hak Milik Nomor 772, atas nama L. NIKIJULUW, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 109/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 133

8.122. Sertifikat **Hak Milik Nomor 771, atas nama Ny. MARIANNE MAGDALENA, Luas Tanah 350 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 133/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.123. Sertifikat **Hak Milik Nomor 370, atas nama DR. Ny. ELSJE YETI HONDO, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 291/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 135

8.124. Sertifikat **Hak Milik Nomor 505, atas nama Dr. ELSJE YETI HONDO, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 290/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 136

8.125. Sertifikat **Hak Milik Nomor 316, atas nama ANNI TAMPI, Luas Tanah 2.500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292/12/JB/AGR/1974 tanggal 25 Juli 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 137

8.126. Sertifikat **Hak Milik Nomor 470, atas nama Drs. A. HANDOJO NOTO BUDOJO, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 149/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 138

8.127. Sertifikat **Hak Milik Nomor 387, atas nama Dr. MARDIANA UMAR, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 139

Hal 56 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.128. Sertifikat **Hak Milik Nomor 409, atas nama Ny. MELVA TS PURWOSUDARMO, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 200/12/JB/1974 tanggal 04 Agustus 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 140

8.129. Sertifikat **Hak Milik Nomor 434, atas nama YONI NENENG, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 141

8.130. Sertifikat **Hak Milik Nomor 433, atas nama Ny.PUTI ALAM NAISAH MOELOEK, Luas Tanah 250 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 172/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 142

8.131. Sertifikat **Hak Milik Nomor 782, atas nama PUTI ALAM NASJAH MOELOEK, Luas Tanah 750 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 173/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso, B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 143

8.132. Sertifikat **Hak Milik Nomor 794, atas nama Drs. P. AGUS SARMIDI, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 144

8.133. Sertifikat **Hak Milik Nomor 397, atas nama Drs. P. AGUS SARMIDI, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 151/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 145

8.134. Sertifikat **Hak Milik Nomor 314, atas nama SYUKRI IJABU, BSc.**
Luas Tanah 500 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 101/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 146

8.135. Sertifikat **Hak Milik Nomor 313, atas nama Dr. TJAHYA INDRAYANA, Luas Tanah 2.500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 295/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 147

8.136. Sertifikat **Hak Milik Nomor 380, atas nama ENJANG SOEBARNA, Luas Tanah 300 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 106/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 148

8.137. Sertifikat **Hak Milik Nomor 379, atas nama RADJABUN PELIS, Luas Tanah 200 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 139/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 149

8.138. Sertifikat **Hak Milik Nomor 495, atas nama ANTONIUS WITONO, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2030/218/Pancoran Mas/1995 tanggal 15 Nopember 1995 Ny. Sri

Hal 58 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Hastuti Tjahyadi SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 150

8.139. Sertifikat **Hak Milik Nomor 443, atas nama WASITA, Luas Tanah**

1.400 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 296/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, Soemarso, B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 151

8.140. Sertifikat **Hak Milik Nomor 444, atas nama SUSANA NAGARIA,**

Luas Tanah 625 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6/Dep/1984 tanggal 06 Juni 1984 A. KOESNOEN SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 152

8.141. Sertifikat **Hak Milik Nomor 389, atas nama Ny. RETNO KISWARI S.**

TRENGGONO, Luas Tanah 700 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 179/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 153

8.142. Sertifikat **Hak Milik Nomor 775, atas nama URIP BANDARI**

LAMSO, Luas Tanah 500 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2425/144/Depok/1995 tanggal 31 Oktober 1995 Ny. Agusty Ridwan SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 154

8.143. Sertifikat **Hak Milik Nomor 776, atas nama Dr. A.F. LOKOLLO,**

Luas Tanah 600 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 185/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;



BUKTI P – 155

8.144. Sertifikat **Hak Milik Nomor 312, atas nama ALI NURASID, Luas Tanah 2.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 156

8.145. Sertifikat **Hak Milik Nomor 453, atas nama SARTINI URIP SANTOSO, Luas Tanah 2.500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 297/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 157

8.146. Sertifikat **Hak Milik Nomor 649, atas nama Ny. TRI MULYANI MASDUKI, Luas Tanah 750 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6928/593.2/1987 tanggal 07 Nopember 1987 . Moch Aan Hanafiah, BA Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 158

8.147. Sertifikat **Hak Milik Nomor 651, atas nama Ny. TRI MULYANI MASDUKU, Luas Tanah 1.750 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6929/593.2/1987 tanggal 07 Nopember 1987. Moch Aan Hanafiah BA Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 159

8.148. Sertifikat **Hak Milik Nomor 684, atas nama BM. SIREGAR, Luas Tanah 1.750 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.149. Sertifikat Hak Milik Nomor 461, atas nama Dr. NADIAR, Luas Tanah 2.570 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 161

8.150. Sertifikat Hak Milik Nomor 547, atas nama Drs. SRI HADI MULYONO, Luas Tanah 1.675 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1924/12/JB/AGR/1976 tanggal 30 Desember 1976. SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 162

8.151. Sertifikat Hak Milik Nomor 463, atas nama Dr. E. MARINKA, Luas Tanah 2.600 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 163

8.152. Sertifikat Hak Milik Nomor 508, atas nama ANWAR SUNARKO, Luas Tanah 1.000 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593.2/156/1987 tanggal 13 Februari 1987, Moch Aan Hanafiah BA Camat selaku PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 164

8.153. Sertifikat Hak Milik Nomor 422, atas nama SITI MARIA KOESNIJAH, Luas Tanah 570 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 165

8.154. Sertifikat Hak Milik Nomor 421, atas nama WASITA, Luas Tanah 1.000 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 323/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 166

8.155. Sertifikat Hak Milik Nomor 417, atas nama LILIAWATI RAHARDJO, Luas Tanah 600 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 61 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 324/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 167

8.156. Sertifikat **Hak Milik Nomor 418, atas nama LILIAWATI RAHARJO, Luas Tanah 600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 325/12/JB/74 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 168

8.157. Sertifikat **Hak Milik Nomor 468, atas nama KATARINA USARDI, Luas Tanah 2.600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 169

8.158. Sertifikat **Hak Milik Nomor 778, atas nama INDRIATI SUSANTO, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 327/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 170

8.159. Sertifikat **Hak Milik Nomor 467, atas nama Dr. HENDRA MARIUS, Luas Tanah 2.600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 171

8.160. Sertifikat **Hak Milik Nomor 420, atas nama Drg. HALIM WILUYA, Luas Tanah 800 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 359/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 172

8.161. Sertifikat **Hak Milik Nomor 440, atas nama SUSANA NAGARIA, Luas Tanah 750 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 62 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 154/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 173

8.162. Sertifikat **Hak Milik Nomor 441, atas nama HENDRA NAGARIA, Luas Tanah 350 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 155/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 174

8.163. Sertifikat **Hak Milik Nomor 460, atas nama MIMI MALIWA, Luas Tanah 1.150 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 31/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 175

8.164. Sertifikat **Hak Milik Nomor 465, atas nama LIENY MALIWA, Luas Tanah 1.200 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 176

8.165. Sertifikat **Hak Milik Nomor 406, atas nama Drs. ISTI PURNOMO, Luas Tanah 900 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 177

8.166. Sertifikat **Hak Milik Nomor 430, atas nama Dr. ISTI PURNOMO, Luas Tanah 1.600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 178

8.167. Sertifikat **Hak Milik Nomor 407, atas nama HARYONO OMAN SUTIONO, Luas Tanah 560 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 217/12/JB/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 179

Hal 63 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.168. Sertifikat Hak Milik Nomor 429, atas nama Dr. HARSOJO OMAN SUTIONO, Luas Tanah 1.940 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 216/12/JB/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 180

8.169. Sertifikat Hak Milik Nomor 393, atas nama Ny. LUCY INDRIARI, Luas Tanah 1.200 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 903/4/Pancoran Mas/IB/IX/1994 tanggal 27 September 1994, SARIDJO BUDHI SUMARTO, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 181

8.170. Sertifikat Hak Milik Nomor 400, atas nama SUSANA NAGARIA, Luas Tanah 900 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/12/IB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 182

8.171. Sertifikat Hak Milik Nomor 428, atas nama SUSANA NAGARIA, Luas Tanah 200 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 183

8.172. Sertifikat Hak Milik Nomor 395, atas nama D. DJOKO SETYOHADI, Luas Tanah 1.100 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 904/5/Pancoran Mas/IB/IX/1994 tanggal 27 September 1994, SARIDJO BUDHI SUNARTO, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 184

8.173. Sertifikat Hak Milik Nomor 392, atas nama Dr. SOEGENG, Luas Tanah 639 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 64 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 336/12/JP/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 185

- 8.174. Sertifikat **Hak Milik Nomor 401, atas nama Dr. SUGENG, Luas Tanah 991 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 186

- 8.175. Sertifikat **Hak Milik Nomor 403, atas nama RR. SITI MARIE KUSNIJAH, Luas Tanah 1.250 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 338/12/JP/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 187

- 8.176. Sertifikat **Hak Milik Nomor 404, atas nama SITI MARIA KUSNIJAH, Luas Tanah 1.430 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 339/12/JP/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 188

- 8.177. Sertifikat **Hak Milik Nomor 438, atas nama SUCIPTO NAGARIA, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64/12/JP/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 189

- 8.178. Sertifikat **Hak Milik Nomor 384, atas nama Drs. TATANG RAMADAN, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2281/68/Pancoran Mas/1996 tanggal 26 Juni 1996 Ny. Agusty Ridwan,SH PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 190

Hal 65 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



8.179. Sertifikat **Hak Milik Nomor 437, atas nama Drs. TATANG RAMADAN, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2280/67/Pancoran Mas/1996 tanggal 26 Juni 1996 Ny. Agusty Ridwan, SH PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 191

8.180. Sertifikat **Hak Milik Nomor 760, atas nama PEDERIK AL PELENGKAHU, Luas Tanah 475 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 350/12/JP/1974 tanggal 27 Mei 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 192

8.181. Sertifikat **Hak Milik Nomor 758, atas nama ANDRIE JF. TUMEWU, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 193

8.182. Sertifikat **Hak Milik Nomor 764, atas nama JANA PRIANI WIJAYA, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 352/12/JP/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 194

8.183. Sertifikat **Hak Milik Nomor 762, atas nama Ny. MUTIA LISA SANJAYA, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 195

8.184. Sertifikat **Hak Milik Nomor 768, atas nama JANUAR ANWAR, Luas Tanah 250 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 354/12/JP/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.185. Sertifikat **Hak Milik Nomor 766, atas nama JAINURI JUSUF, Luas Tanah 250 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 197

8.186. Sertifikat **Hak Milik Nomor 763, atas nama Dr. MZ. SRIYATI DAKOSTA, Luas Tanah 600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 198

8.187. Sertifikat **Hak Milik Nomor 769, atas nama Ny. Dr. MZ SRIYATI DAKOSTA, Luas Tanah 475 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 357/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 199

8.188. Sertifikat **Hak Milik Nomor 767, atas nama Dr. SUPRAPTA, Luas Tanah 350 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 200

8.189. Sertifikat **Hak Milik Nomor 852, atas nama RUSLAN, Luas Tanah 675 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 361/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 201

8.190. Sertifikat **Hak Milik Nomor 757, atas nama SULAEMAN NATA MIHARJA, Luas Tanah 200 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 67 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 365/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 202

8.191. Sertifikat **Hak Milik Nomor 858, atas nama SULAEMAN NATA MIHARJA, Luas Tanah 200 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 367/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 203

8.192. Sertifikat **Hak Milik Nomor 755, atas nama GS. P.O. TUMEWU, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 375/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 204

8.193. Sertifikat **Hak Milik Nomor 754, atas nama JOSEFINI ULAAN, Luas Tanah 400 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 372/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, Soemarso B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 205

8.194. Sertifikat **Hak Milik Nomor 425, atas nama SLAMET, Luas Tanah 300 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 378/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 206

8.195. Sertifikat **Hak Milik Nomor 426, atas nama SIAHAAN BONAR MANABOA, Luas Tanah 750 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 68 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 382/12/JP/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 207

8.196. Sertifikat **Hak Milik Nomor 848, atas nama JAROT CHANDRA MULYA, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 383/12/JP/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 208

8.197. Sertifikat **Hak Milik Nomor 857, atas nama ONI SRIWULAN, Luas Tanah 1.000 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 384/12/JP/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 209

8.198. Sertifikat **Hak Milik Nomor 855 DIMATIKAN MENJADI M.6914, atas nama 1. GAN AY BIE, 2. OEY LIE FANG, 3. OEY OEN LIONG, 4. OEY OEN TJIANG**

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 385/12/JP/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 210

8.199. Sertifikat **Hak Milik Nomor 446, atas nama LIE LIE SIEN, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 387/12/JP/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 211

8.200. Sertifikat **Hak Milik Nomor 854, atas nama Ny. LIE LIE SIEN, Luas Tanah 400 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 69 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/12/JB/Ag/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 212

- 8.201. Sertifikat **Hak Milik Nomor 447, atas nama OCE LIE, Luas Tanah 600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 213

- 8.202. Sertifikat **Hak Milik Nomor 450, atas nama OCE LIE, Luas Tanah 625 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 214

- 8.203. Sertifikat **Hak Milik Nomor 644, atas nama ASNIZA, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 215

- 8.204. Sertifikat **Hak Milik Nomor 645, atas nama GAN AY BIE, Luas Tanah 100 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39112/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 216

- 8.205. Sertifikat **Hak Milik Nomor 856, atas nama GAN AY BIE, Luas Tanah 400 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 217

- 8.206. Sertifikat **Hak Milik Nomor 643, atas nama Drs. HERMAN GEDION DARMALI, Luas Tanah 200 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 394/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 218

- 8.207. Sertifikat **Hak Milik Nomor 8592, atas nama Drs. HERMAN GEDION DARMALI, Luas Tanah 800 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 70 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 393/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 219

8.208. Sertifikat **Hak Milik Nomor 642, atas nama Ny. ELLY WIDJOJO, Luas Tanah 300 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 396/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 220

8.209. Sertifikat **Hak Milik Nomor 847, atas nama ELLY WIDJOJO, Luas Tanah 750 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 240/77/Pancoran Mas/1990 tanggal 12 Pebruari 1990, Ny. SRI HASTUTI T, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 221

8.210. Sertifikat **Hak Milik Nomor 641, atas nama Ny. D. MONIAGA, Luas Tanah 650 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 397/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 222

8.211. Sertifikat **Hak Milik Nomor 640, atas nama Drs. R. UTJI, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 398/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 223

8.212. Sertifikat **Hak Milik Nomor 636, atas nama PAULUS KOKONG BSc, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 71 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 402/12/JP/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 224

8.213. Sertifikat **Hak Milik Nomor 451, atas nama Drq. RATNO SUSILAWATI, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 403/12/74 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 225

8.214. Sertifikat **Hak Milik Nomor 289, atas nama Ny. FRIEDA, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 404/12/JP/AGR/1974 tanggal 09 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 226

8.215. Sertifikat **Hak Milik Nomor 449, atas nama Ny. SURATNO WIRJO ATMOJO, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 406/12/JP/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 227

8.216. Sertifikat **Hak Milik Nomor 635, atas nama N. NAWARDI, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Pemisahan dari M.628;

BUKTI P – 228

8.217. Sertifikat **Hak Milik Nomor 634, atas nama AMAL CHALIK SJAAF, Luas Tanah 500 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 410/12/JP/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 229

Hal 72 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.218. Sertifikat **Hak Milik Nomor 663, atas nama DASEP, Luas Tanah 310 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 413/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 230

8.219. Sertifikat **Hak Milik Nomor 632, atas nama YAS'A, Luas Tanah 200 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 414/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 231

8.220. Sertifikat **Hak Milik Nomor 631, atas nama Ny. TINA, Luas Tanah 575 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 232

8.221. Sertifikat **Hak Milik Nomor 455, atas nama SRI CAHYANTIN SUPRAPTO, Luas Tanah 550 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 416/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 233

8.222. Sertifikat **Hak Milik Nomor 458, atas nama AMAL CHOLIL SJAAF, Luas Tanah 250 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 412/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.223. Sertifikat **Hak Milik Nomor 630, atas nama AMAL CHOLIL SJAAF, Luas Tanah 250 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 411/12/JB/Age/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 235

8.224. Sertifikat **Hak Milik Nomor 456, atas nama HERLINAH DARMADI, Luas Tanah 700 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 417/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 236

8.225. Sertifikat **Hak Milik Nomor 457, atas nama RIDWAN SUDIRGO, Luas Tanah 650 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 418/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 237

8.226. Sertifikat **Hak Milik Nomor 354, atas nama Dr. HARDJA SAMSURYA, Luas Tanah 600 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 869/12/JB/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 238

8.227. Sertifikat **Hak Milik Nomor 353, atas nama SUCIPTO NAGARIA, Luas Tanah 950 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 868/12/JB/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 239

Hal 74 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.228. Sertifikat **Hak Milik Nomor 288, atas nama TUREDAR GARAG LUN,**
Luas Tanah 1.000 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 240

8.229. Sertifikat **Hak Milik Nomor 361, atas nama TITI SUKMANAH, Luas**
Tanah 295 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan
Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
858/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A.
PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 241

8.230. Sertifikat **Hak Milik Nomor 362, atas nama ITI SUKMANAH, Luas**
Tanah 705 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan
Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
870/12/JB/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO
B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 242

8.231. Sertifikat **Hak Milik Nomor 845, atas nama SOECIPTO NAGARIA,**
Luas Tanah 565 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
874/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A.
PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 243

8.232. Sertifikat **Hak Milik Nomor 376, atas nama LILIAWATI RAHARJO,**
Luas Tanah 510 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
863/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO, BA.
PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 244

8.233. Sertifikat **Hak Milik Nomor 844, atas nama LILIAWATI RAHARJO,**
Luas Tanah 55 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 873/12/JP/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 245

8.234. Sertifikat **Hak Milik Nomor 375, atas nama LILIAWATI RAHARJO,**

Luas Tanah 510 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 865/12/JP/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 246

8.235. Sertifikat **Hak Milik Nomor 366, atas nama Dr. INAWATI**

TANUWIJAYA, Luas Tanah 600 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 853/12/JP/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 247

8.236. Sertifikat **Hak Milik Nomor 355, atas nama TUTI BUYANTI AMINO,**

Luas Tanah 1.100 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 872/12/JP/AGR/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 248

8.237. Sertifikat **Hak Milik Nomor 365, atas nama SOEGianto, Luas**

Tanah 320 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 854/12/JP/Agr/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 249

8.238. Sertifikat **Hak Milik Nomor 367, atas nama DR. DINARI**

SELELEPAN, Luas Tanah 550 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 76 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 855/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 250

8.239. Sertifikat **Hak Milik Nomor 350, atas nama Ny. ENDANG BASUKI,**

Luas Tanah 500 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 862/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 251

8.240. Sertifikat **Hak Milik Nomor 351, atas nama Dr. Ny. ENDANG**

BASUKI, Luas Tanah 1.000 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 861/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 252

8.241. Sertifikat **Hak Milik Nomor 357, atas nama TATYANA INDRATI**

HASYIM, Luas Tanah 600 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/27/Pancoran Mas/1997 tanggal 29 Desember 1997, Ny. Muniroosalim Siregar, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 253

8.242. Sertifikat **Hak Milik Nomor 358, atas nama Dr. UKES**

KASMARAWATI, Luas Tanah 600 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 860/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 254

8.243. Sertifikat **Hak Milik Nomor 360, atas nama SOEGianto, Luas**

Tanah 235 M², yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Hal 77 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 857/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 255

8.244. Sertifikat **Hak Milik Nomor 374, atas nama SARINO SUWITO, Luas Tanah 210 M²**, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat *a quo* timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 864/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 256

9. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tersebut adalah berdasar hukum, maka sepatutnya Sertifikat – sertifikat atas nama Para Penggugat harus dipertahankan dan menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang – bidang tanah tersebut, sehingga patut pula secara hukum Turut Tergugat III mempertahankan Sertifikat – sertifikat tersebut atas nama Para Penggugat;

10. Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tiba-tiba melakukan perbuatan – perbuatan melawan hukum atas tanah – tanah Para Penggugat dengan mengaku sebagai penggarap – penggarap atas tanah Para Penggugat tanpa suatu dasar hukum yang sah dan Para Tergugat yang mengaku sebagai penggarap – penggarap tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah – tanah tersebut. Oleh karena tanah tersebut selama belum dilepaskan/dialihkan kepada Para Penggugat digarap dan dikuasai oleh M. SOLIH DKK sebanyak 358 orang yang mendapat SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor L.R 36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972, sehingga atas dasar tersebut PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

BUKTI P - 257

11. Bahwa, kelompok penggarap tersebut, saling mempermasalahkan garapannya dan selalu mengganggu ketentraman Para Penggugat untuk menguasai fisik tanah Aquo. Para Tergugat I dan Tergugat II dengan berbagai cara melakukan caranya, seperti dibawah ini:

11.1. Bahwa; Para Tergugat I dan Tergugat II Melalui kuasa hukumnya Sdr. RUSTAM EFFENDY menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (dh. Kab. Bogor) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 78 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 25/G/1999/PTUN-BDG;

BUKTI P – 258

11.2. Bahwa; Gugatan Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pihak serta Pengadilan Tata Usaha Negara pun tidak pernah memanggil Para Penggugat untuk bergabung sebagai pihak dalam Perkara Nomor 25/G/1999/PTUN.BDG;

11.3. Bahwa; didalam mengajukan Gugatannya Para Tergugat I maupun Tergugat II tidak jelas baik mengenai persil bidang-bidang tanah, klas atas tanah yang dijadikan objek sengketa maupun mengenai batas-batas tanahnya yang tidak secara rinci dijelaskan serta yang menjadi landasan yuridis penguasaan atas tanah yang disengketakan, disamping hal tersebut diatas Para Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat mengajukan/ membuktikan dasar penguasaan dan atau alas haknya, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan:

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

11.4. Bahwa Gugatan Para Tergugat I Maupun Tergugat II mengaku sebagai Penggarap atas tanah yang dijadikan objek sengketa dan telah mengaku sebagai pemilik atas tanah, akan tetapi dalam gugatannya di PTUN memohon untuk dibatalkan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat III dengan alasan cacat hukum tanpa dilandasi dan atau didasari aturan yang mana yang mengakibatkan cacat hukum dari Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut;

11.5. Bahwa Putusan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/1999/PTUN.BDG tanggal 21 Oktober 1999 tidak menyatakan bahwa Penguasaan Para Penggugat atas tanah *a quo* tidak berdasar hukum, akan tetapi penerbitan Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III yang dinyatakan salah prosedur, sehingga dinyatakan batal;

BUKTI P – 259

11.6. Bahwa akan tetapi sekalipun Sertifikat dinyatakan batal, sampai gugatan ini diajukan, Turut Tergugat III belum melaksanakan isi Putusan tersebut untuk membatalkan Sertifikat Para Penggugat *a quo*

Hal 79 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak berarti putusan tersebut secara langsung mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat atas tanah *a quo*; karena Para Penggugat adalah sebagai pihak pembeli yang sah berdasarkan akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

11.7. Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, karena yang menjadi dasar gugatan adalah atas dasar membeli garapan dari yang mengaku sebagai penggarap tanah Negara dan bukan mengenai suatu perbuatan hukum hak atas tanahnya;

- a. Bahwa over alih garapan tanah Negara sebelumnya harus mendapat izin dari lembaga yang berwenang sedangkan Para Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hal tersebut;
- b. Bahwa selanjutnya Para Tergugat I dan Tergugat II adalah Para penyerobot tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan penguasaan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

12. Bahwa yang menjadi dasar Para Tergugat I dan Tergugat II adalah mengaku sebagai Penggarap atas tanah yang disengketakan yang tidak dapat dan atau belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum keabsahannya;

12.1. Bahwa penguasaan garapan atas tanah Negara pun perlu ada izin dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 sedangkan pihak Para Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan atau memberitahukan dasar penguasaan atas tanah yang disengketakan;

12.2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah Negara bahwa menggarap atas tanah Negara sebelumnya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan Para Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut berdasarkan over garapan dari orang yang belum mendapat izin dari Lembaga yang berwenang;

12.3. Bahwa tindakan atau perbuatan dari Para Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku menggarap atas tanah *aquo* adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena sesuai ketentuan undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanpa izin dari pemilik atas tanah tersebut dan sesuai dengan dalil-dalil Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki izin baik dari pemilik sertifikat maupun dari lembaga yang berwenang;

12.4. Bahwa untuk itu Kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk hadir di Lokasi tanah sengketa tersebut dengan mengadakan sidang ditempat agar mengetahui kebenaran dari dalil gugatan Para Penggugat;

12.5. Bahwa Perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Maka Para Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk memberikan ganti rugi.;

13. Bahwa fisik di lapangan atas tanah sertifikat hak milik 244 sertifikat dimaksud dikuasai oleh Karyawan Departemen Kesehatan RI. Bahwa oleh karena Para Tergugat I dan Tergugat II selalu menghalang – halangi Para Penggugat untuk menguasai tanah dalam perkara *a quo*, dengan berbagai cara termasuk Para Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa suatu alas hak yang jelas, maka Para Penggugat sangat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, Para Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan tidak dapat memanfaatkan tanah dalam perkara *aquo*;

BUKTI P – 260

Bahwa adapun kerugian Para Penggugat dengan tidak dapat menguasai tanah dalam perkara *a quo* masing – masing Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,-/pertahun sejak Para Penggugat mendapat pengalihan hak dari pemilik / penggarap pertama yaitu M.SOLIH DKK tahun 1973 dengan total Rp10.000.000,- x 38 tahun = ± 380.000.000,- x 244 orang = Rp92.720.000.000,- (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa disamping Para Penggugat mengalami kerugian materiil oleh karena tidak dapat menguasai tanah dalam perkara *a quo*, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang jika dihitung dengan uang maka Para Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,- x 244 orang = Rp122.000.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar rupiah);

Hal 81 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materiil dan immateriil adalah Rp92.720.000.000,- + Rp122.000.000.000,- = Rp214.720.000.000,- (dua ratus empat belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
16. Para Penggugat dikemudian hari; maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah *aquo* secara keseluruhan;
17. Bahwa Para Penggugat juga sangat mengkhawatirkan atas tanah dalam perkara *aquo* dan mempertimbangkan kemungkinan – kemungkinan Para Tergugat melakukan pelepasan – pelepasan hak mengaku sebagai penggarap – penggarap, maka sangat patut dan berdasar hukum Para Tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah Para Penggugat tersebut, tidak terbatas pada pelepasan hak dengan mengaku sebagai penggarap;
18. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang berdasar hukum dan dengan bukti – bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat juga mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga memberikan putusan dengan memerintahkan mengosongkan tanah Para Penggugat dalam perkara *a quo* dari pihak manapun yang mengaku sebagai punya hak atas tanah Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan pengalihan hak dan Para Penggarap – penggarap / pemilik tanah *a quo* M.SOLIH SKK kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat – sertifikat sebanyak 244 milik Para Penggugat yang diterbitkan Turut Tergugat III;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat;

Hal 82 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah *a quo*;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Para Penggugat baik materiil dan immateriil sebagai berikut:
 - Kerugian materiil : Rp92.720.000.000,-
 - Kerugian immateriil : Rp122.000.000.000,-
 - TOTAL : Rp214.720.000.000,-
 - (dua ratus empat belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
9. Memerintahkan dan menghukum siapa saja yang menguasai dan mendapat hak atas tanah dalam perkara *a quo* untuk mengosongkannya serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk tunduk pada putusan ini;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I Nomor 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Para Tergugat II Nomor 198, mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Tentang Perbaikan Surat Gugatan.

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan dimuka persidangan pada tanggal 21 Desember 2011, dimana dalam surat pengantar perbaikan gugatannya tersebut, Para Penggugat secara jelas dan nyata menyatakan perbaikan gugatan terbatas hanya pada penentuan alamat Para Tergugat, yaitu sebagai berikut :

“ - *Bahwa alamat Para Tergugat banyak yang sudah tidak diketahui dan tidak jelas, sehingga agar lebih memudahkan alamat tersebut diperbaiki menjadi dahulu beralamat sekarang tidak diketahui lagi.*”;
2. Bahwa setelah membaca secara keseluruhan dari Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2011 tersebut, diketahui perbaikan gugatan Para Penggugat bukan hanya terbatas pada penyebutan alamat Para Tergugat sebagaimana yang

Hal 83 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat Pengantar Perbaikan Gugatannya, sehingga diketahui Para Penggugat telah berbohong dimuka persidangan;

Perbaikan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Merubah penentuan Pihak-Pihak yang menjadi Para Tergugat dalam perkara ini, Para Tergugat I yang dalam Surat Gugatan terdiri dari Tergugat I sampai dengan Tergugat CLXXIV, menjadi sampai dengan Tergugat CCXXIX;
- Perubahan “Yayasan Angkatan 45 Bogor” yang dalam gugatan semula Tergugat III menjadi Tergugat II;
- Penghilangan Tergugat III;
- Perubahan Posita;
- Perubahan Petitum;

3. Bahwa perbaikan gugatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, sangatlah jelas telah merugikan Para Tergugat I dan Tergugat II serta menghambat pemeriksaan persidangan;

Sebagaimana yang telah sama-sama diketahui, Perbaikan Gugatan dalam sebuah perkara yang telah dihadiri oleh Para Tergugat memiliki keterbatasan, dimana hal tersebut didasarkan atas :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971, tertanggal 13 Desember 1974 yang secara jelas menyatakan “*Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan tidak menghambat pemeriksaan sidang*”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/1985, tertanggal 19 September 1985 yang menyatakan “*Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang ...*”;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka diketahui perbaikan gugatan, tertanggal 21 Desember 2011 yang diajukan oleh Para Penggugat telah merugikan Para Tergugat I dan Tergugat II serta tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

B. Tentang Posisi Hukum Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat hanya terdiri dari 46 orang, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XLVI, dan “Yayasan Paguyuban Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok” yang tidak jelas posisi

Hal 84 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya dalam perkara ini, apakah termasuk dalam Penggugat I sampai dengan Penggugat XLVI atau berdiri sendiri sebagai Penggugat XLVII ?;

2. Bahwa dengan posisi hukum Para Penggugat yang hanya terdiri dari 46 orang tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat hanya terbatas pada 46 orang tersebut, yang dianggap (diklaim) telah melanggar haknya secara melawan hukum;

3. Bahwa Para Penggugat dalam materi posita dan petitum gugatannya mendalilkan dan menuntut bidang tanah seluas 243.410 M2 (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) yang telah dibatalkan;

Dalil tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, oleh karena Para Penggugat yang berjumlah 46 orang tersebut tidak mungkin dapat mendalilkan dan menuntut lebih dari haknya sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat XLVI, oleh karena gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat disamakan dengan gugatan perwakilan atau class action;

C. Tentang Surat Gugatan tidak Bermaterai

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU Bea Materai), Dikenakan Bea Materai atas Dokumen yang berbentuk: Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Bahwa surat Gugatan termasuk ke dalam surat yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, surat Gugatan para Penggugat yang tidak bermaterai harus dinyatakan di tolak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka diketahui gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi mohon dianggap dikemukakan kembali dalam Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II, telah menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatan dan surat perbaikan gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II, karena alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah memfitnah Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tanpa ada bukti yang sah menurut hukum;
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya didasarkan pada kebohongan semata tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan meyakinkan;
4. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan dan perbaikan gugatan Para Tergugat Rekonpensi adalah rekayasa dan fitnah semata-mata karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, sehingga terbukti Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II, sehingga melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUH Perdata;
5. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik tersebut, telah mengakibatkan Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II menderita kerugian :
 - Materil karena ditarik berperkara tanpa dasar hukum, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Imateril berupa perasaan tidak nyaman dan kehilangan waktu, sejumlah Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);Sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonpensi, dihukum untuk membayar kerugian tersebut diatas secara tanggung rentang, tunai dan seketika;
6. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat Rekonpensi lalai melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan ini dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan Para

Hal 86 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi II, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak dilakukan *aanmaning*;

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II didasari atas alat bukti yang sah secara hukum dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II diterima seluruhnya, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonpensi Nomor 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Para Tergugat II Nomor 198 mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II secara tanggung rentang, tunai dan seketika, atas kerugian :
 - Materil karena ditarik berperkara tanpa dasar hukum, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Imateril berupa perasaan tidak nyaman dan kehilangan waktu, sejumlah Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan Para Penggugat Rekonpensi II, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak dilakukan *aanmaning*;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Eksepsi Tergugat CCXV:

- A. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Hal 87 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat CCXV menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat CCXV;
2. Bahwa Obyek gugatan adalah Tanah Negara *Ex. Eigendom Verponding* Nomor 6 bukan tanah milik adat;
3. Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat adalah sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dimana seluruh sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat telah dibatalkan berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Nomor 25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN") Nomor 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 jo. Penetapan Eksekusi tanggal 19 Agustus 2008 Nomor: W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008;
Putusan PTUN Nomor 25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat), berupa Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik (244 Sertifikat) atas nama ADAM YATIM Dkk;
- Memerintahkan Tergugat untuk memproses Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai digarap serta dimohonkan oleh Para Penggugat yaitu:
 - I. Yang diwakili Saudara Moch Nasir sebanyak 175 orang Penggarap, masing-masing penggarap diatas tanah seluas 500 M²;
 - II. Yang diwakili oleh saudara Abdul Gani sebanyak 54 orang Penggarap masing-masing menggarap diatas tanah seluas 500 M²;

Hal 88 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Para Penggarap yang terdiri dari Para Anggota Yayasan 45 Bogor sebanyak 238 Penggarap masing-masing menggarap tanah seluas 500 M² di bawah tanggung jawab Saudara H. Soemadi Hadisutomo selaku Pimpinan dan Pengurus Yayasan 45 Bogor;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.693.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Putusan PTTUN Nomor 14/B/2000/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2000 yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 25/G/1999/PTUN-BDG tanggal 21 Oktober 1999 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yangdi tingkat banding ditetapkan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DI DEPOK (SEKARANG KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK) tersebut tidak dapat diterima;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN dari tingkat Pertama sampai dengan pada tingkat Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Penetapan Eksekusi Nomor W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Nomor 26/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik Seluas 179.982 M² Tercatat Atas Nama Adam Yatim, Dkk Terletak di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 oktober 1999 Nomor 25/G/1999/PTUN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Maret 2000 Nomor

Hal 89 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/b/2000/PT.TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 Januari 2002 Nomor 368.K/TUN/2000, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor: 26/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 2 Agustus 2011, memutuskan antara lain :

- PERTAMA : Membatalkan 244 Sertifikat Hak Milik seluas 179.982 m² atas nama Adam Yatim dkk, yang perincian ... dan mengembalikan status tanahnya kembali menjadi tanah negara obyek landreform (pengaturan penguasaan tanah);
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk :
 1. Mencatat batalnya 244 buah Sertifikat Hak Milik seluruhnya seluas 179.982 M² atas nama Adam Yatim dkk, ...yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah;
 2. Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, ... pemohon.
- KETIGA : Mempersilahkan kepada para Penggarap tanah negara obyek landreform/pengaturan penguasaan sebagai pemenang perkara sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21-10-1999...untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Depok sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Depok karena dasar kepemilikan tanah yang diajukan Para Penggugat berupa 244 Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara telah memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (dalam Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/1999/PTUN-BDG yaitu Moch. Nasir dkk, Abdul Gani dkk dan Para Penggarap Anggota Yayasan 45 Bogor);

7. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini melalui Pengadilan Negeri Depok, terbukti tidak memenuhi kompetensi absolut

Hal 90 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili keabsahan atas terbitnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengoreksi setiap pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa selanjutnya Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok agar menyatakan dalam putusan sela yang isinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat CCXV sampaikan diatas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi Tergugat III Nomor CXV, CC, CCXXI:

Excepcio Obscure Libelle and

Exceptio Legitima Persona Standi In Judicio

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam menguraikan peristiwanya (*posita Gugatannya*) maupun dalam petitumnya tidak menguraikan atau menjelaskan letak batas-batas tanah yang dipersengketakannya, Sehingga Gugatan yang dimaksud lokasinya tidak jelas. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas bahwa batas-batas lokasi tanah perkara sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat Dalam Kompensi, disamping tidak jelas juga dan tidak benar. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 Menyatakan " *Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*", maka oleh karena batas-batas tanah perkara tidak jelas, berdasarkan hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tidak jelas dan kabur. Sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan karena apabila hal ini dikabulkan, maka sangat bertentangan dengan Hukum, dan bila ditinjau secara Yuridis, maka Gugatan Para Penggugat tidak Patut dan tidak layak. Sehingga apabila suatu ketetapan tanpa ditelaah lebih dalam kebenarannya sehingga sangat bertentangan dengan kelayakan dan kepatutan, hal ini dapat dikategorikan bagian dari Suatu Perbuatan Yang melawan Hukum. Hal mana

Hal 91 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlebih dulu harusnya dapat membuktikan kebenaran terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kekeliruan yang dampaknya bisa merugikan Pihak lain;

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan tidak Jelas, karena Gugatan Penggugat hanya menyebutkan 46 Orang Penggugat (secara orang-perorang dan kapasitas bertindak untuk dan atas nama sendiri-sendiri), sedangkan dalam dalil-dalilnya dan Petitumnya disebutkan agar dinyatakan sah dan berharganya 244 Sertipikat berikut atas namanya masing-masing Pemegang Sertipikat disebutkan dalam Posita Gugatan, hal ini menjadikan semakin tidak jelasnya antara Identitas – Isi/Posita – Petitum dalam Gugatan Para Penggugat, seharusnya Para Pemegang Sertipikat Lainnya disebutkan dalam Identitas Gugatan, Kecuali hanya sebatas kepentingan 46 Orang Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan-Posita-Petitum, karena dalam hal ini Gugatan Perkara ini bertindak orang-per-orang, sehingga Gugatan ini menjadi overlap dan Kurang Pihak, maka setidaknya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa Para Tergugat Dalam Kompensi CXV, CC, CCXXI, dan Tergugat III Asal menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang terdiri dari :
 - (1) Para Penggugat dari Drg. INNEKE PANJAITAN dkk sebanyak 46 Para Penggugat;
 - (2) Penggugat dari YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING PANCORAN MAS KOTA DEPOK, *(Kendatipun Dalam Gugatannya tidak dijelaskan Kapasitas Yayasan ini selaku Penggugat Berapa dan mewakili Subjek Hukum yang mana dalam perkara ini?)*;
- Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perbaikannya Tertanggal 21 Desember 2011, tertulis YAYASAN 45 BOGOR disebut sebagai Tergugat II, sedangkan dalam Gugatan Pertamanya tertanggal 21 Juli 2011 YAYASAN 45 Bogor disebut sebagai Tergugat III, ini menjadikan kontradiktif dan menjadi sumir terhadap Kapasitas YAYASAN 45 BOGOR dalam Gugatan tersebut selaku Tergugat II atau Tergugat III, secara otomatis identitas, Posita, isi dan Petitum dari Gugatan Para Penggugat dan seterusnya menjadi tidak jelas dan Kabur ? (karena hal ini menyangkut kepada identitas Para Pihak dalam Persidangan, untuk itu Gugatan ini tidak jelas terhadap identitas Para Pihak dipersidangan dalam Perkara ini);
- Bahwa dalam dalil gugatan point 3 s/d point 5 dari Para Penggugat Haruslah Ditolak, yang isinya bahwa alur adanya Sertipikat berasal dari a/n H.

Hal 92 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANING DKK dan termasuk M. SOLIH DKK sebagai Penerima Redistribusi, dalam hal ini H. MANING DKK dan M. SOLIH DKK tidak memiliki kapasitas kualitas maupun kuantitas sebagai Pemohon Sertipikat yang mengaku sebagai Para Penerima Redistribusi berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor LR.36/D/VIII/54/72 yang diterbitkan tanggal 23-12-1972 karena SK Gubernur Jawa Barat Nomor LR.36/D/VIII/54/72 sudah tidak berlaku lagi dan kadaluarsa, mengingat masa berlakunya hanya 1 (satu) tahun, berlaku sejak tanggal 23-12-1972 dan berakhir tanggal 30 Juni 1973, setelah itu tidak ada lagi perpanjangan sampai dengan diajukannya Permohonan Sertipikat, karena rentetan beberapa tahun tidak ada lagi Pengajuan Permohonan untuk penerima Redistribusi;

- Bahwa Identitas, kualitas dan kapasitas YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS dalam Gugatan ini, tidak menjelaskan dan menguraikan untuk mewakili mana dan siapa dalam Gugatan ini, didalam Gugatan hanya mewakili Kepentingan Masyarakat Pemilik Tanah Kavling Depkes, oleh karenanya Identitas Yayasan ini tidak jelas mewakili Masyarakat yang mana dan Pemilik Kavling yang mana;
- Bahwa Gugatan Penggugat dalam salah satu Petitumnya disebutkan tentang sah dan berharganya Sita Jaminan, sedangkan dalam Provisinya dan tentang objek Sita Jaminan tersebut tidak disebutkan secara detail dari Gugatan Para Penggugat, maka Kami berpendapat Gugatan Para Penggugat ini masih harus disempurnakan;
- Bahwa gugatan dari Para Penggugat tersebut diatas Haruslah Ditolak, karena Para Penggugat tersebut diatas tidak memiliki kapasitas maupun kuantitas sebagai Para Penggugat yang mengaku sebagai Para Pemilik Tanah kavling DEPKES Berdasarkan SERTIPIKAT YANG SUDAH DICORET / DIBEKUKAN / TIDAK BERLAKU LAGI BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP,yaitu Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/TUN/2000, tanggal 29-1-2002 Jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 14/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 20-03-2000 Jo. Putusan PTUN Bandung Nomor 25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21-10-1999 Jo. Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pen.Eks/2005/PTUN.Bdg, tanggal 17 Juni 2005 Jo. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 35/Pbt/BPN.32/2011, tanggal 06-09-2011 tentang Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik atas nama Adam Yatim dkk Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok sehingga lokasi tanah kembali kepada Negara dan

Hal 93 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan Hak Prioritas adalah 467 Anggota Yayasan Potensi 45 Bogor (dulu Yayasan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor) yang terdiri dari:

(1) Koordinator Moch. Nasir dkk (175 orang);

Anggota Yayasan 45 Cabang Depok;

(2) Koordinator Abdul Gani dkk (54 orang);

Anggota Yayasan 45 Cabang Depok;

(3) Koordinator H. Soemadi Hadisutomo (238 orang);

Anggota Yayasan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan 45

Bogor yang sekarang perubahan nama menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor;

Hak tersebut diperoleh berdasarkan Keppres Nomor 32 tahun 1979 karena menguasai fisik dan memanfaatkan lahan tidur atas lokasi tanah Negara di Pancoran Mas Depok. Yang kemudian dimohon haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Sedangkan Para Penggugat tidak pernah menguasai lokasi yang dipersengketakannya, terbukti tidak menyebutkan letak batas-batasnya secara individu atas pengakuan haknya tersebut, Maka dengan demikian Gugatan tidak jelas haruslah ditolak;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan Kurang Pihak, selain tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, juga seharusnya mengikutsertakan sebanyak 238 orang Penggarap lainnya dibawah koordinator H. Soemadi Hadisutomo sebagai Penggarap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai Pemilik Hak Prioritas, dan harus diikut sertakan sebagai Para Pihak lainnya dalam Perkara ini, Landasan hukum Para Tergugat dalam perkara ini bertindak hanyalah sebagai Penggarap dari sejumlah 467 Orang Para Penggarap, dan Yayasan selaku Pengurus Yayasan bagi anggotanya yang mempunyai dan atau memiliki lokasi garapan tanah Negara sebanyak 467 orang yang menggarap diatas tanah Negara seluas ± 27 hektar, yang sekarang Para Penggarap sejumlah 467 Anggota Yayasan tersebut diatas telah mendapatkan hak prioritas utama atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 368-K/TUN/2000, tanggal 29 Januari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan sebanyak 238 orang anggota yayasan yang terdaftar dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/TUN/2000, tanggal 29-1-2002 Jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 14/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 20-03-2000 Jo. Putusan PTUN Bandung Nomor 25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21-10-1999 Jo. Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pen.Eks/2005/PTUN.Bdg, tanggal 17 Juni 2005 Jo. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Hal 94 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 35/Pbt/BPN.32/2011, tanggal 06-09-2011 tentang Pembatalan 244 Sertifikat Hak Milik atas nama Adam Yatim dkk Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok, Sedangkan Para Tergugat dalam Perkara ini telah mempunyai Hak Prioritas Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya kurang Pihak, karena yang memperoleh hak prioritas sebanyak 238 Anggota Yayasan yang dikoordinir Bpk. Soemadi Hadi Sutono sesuai Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap/sebagai pihak yang telah memperoleh hak prioritas tidak diikutsertakan sebagai para pihak ke dalam perkara ini dan hanya digugat Yayasannya saja yang mengkoordinir 238 orang bagi Para Penggarap yang terdaftar di Bogor, sedangkan persoonnya sebanyak 238 para anggota yang memiliki hak prioritas atas lokasi tanah *a quo* tidak diikutsertakan sebagai Para Tergugat, maka dengan demikian bahwa gugatan yang kurang lengkap/kurang partai/kurang pihak tidak dapat dibenarkan, dan menurut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27-10-1970 Nomor 167/Pdt/1970/Pt.Bdg, yang menyebutkan "tuntutan gugatan yang belum lengkap yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa gugatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III Asal, nama Tergugat tidak lengkap dan alamatnya salah (karena sudah pindah alamat), sehingga gugatan tersebut haruslah Ditolak. Kesalahannya yaitu bahwa alamat Tergugat III asal bukan beralamat di jalan Pajajaran 225 Warung Jambu Kota Bogor, melainkan sudah pindah alamat sejak tahun 1998 di jalan Raya Mayjen Ishak Djuarsa Nomor 46A Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 16118, Serta nama Yayasannya pun sudah berubah menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor (dulu Yayasan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor, bukan hanya Yayasan Angkatan 45 Bogor saja, kurang lengkap), Sedangkan nama Yayasan Angkatan 45 Bogor bukan Yayasan yang dipimpin oleh Tergugat III Asal, melainkan Yayasan Angkatan 45 Bogor Dewan Harian Cabang (DHC), sehingga gugatan ditujukan kepada alamat dan nama Tergugat yang tidak jelas, haruslah Ditolak;
- Bahwa Dalil Para Penggugat melalui Kuasanya yang menerangkan dalam isi Gugatannya pada Halaman 49 point 11.2, yang mengatakan "bahwa Gugatan Para Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Pihak serta Pengadilan

Hal 95 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pun tidak Pernah memanggil Para Penggugat untuk bergabung sebagai Pihak dalam Register Perkara Nomor 25/G/1999/PTUN.BDG.,” hal ini kami sarankan kepada Para Penggugat atau melalui Kuasanya agar lebih memahami dan mendalami isi dari Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang Kami Gugat adalah Objek sengketa TUN atau Kebijakan/Keputusan Pejabat TUN, yakni mengenai Product dikeluarkannya Keputusan Pejabat TUN, dalam hal ini adalah selaku Tergugat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Ketika itu, dan sekalipun Para Penggugat ingin ikut serta sebagai Para Pihak dalam Persidangan diberikan kesempatan untuk menjadi Tergugat Intervensi, karena Kesempatan itu sangat terbuka lebar ketika itu, kami kira beberapa Orang Pemegang Sertipikat ketika itu ada yang mengetahui dan tidak ikut dalam Persidangan sebagai Para Pihak, termasuk Tim Panitia dari DEPKES, yakni Sdr. ICANG, DKK., hal tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ketika itu). Maka dengan disebutkannya Gugatan Perkara di PTUN Bandung Register Perkara Nomor 25/G/1999/PTUN.BDG.,” dalam Gugatan ini sebagai Posita oleh Para Penggugat, Kami berkesimpulan Para Penggugat mengetahui Gugatan itu, namun tidak masuk sebagai Para Pihak sebagai Tergugat Intervensi, walaupun sudah diundang dan Terbuka secara umum;

- Bahwa Para Penggugat dan/atau Para Pemegang Sertipikat dalam Gugatan ini tidak dapat menunjukkan Lokasinya masing-masing, karena Objek Perkara dimaksud sekarang tidak berbentuk kavling-per-kavling, jadi kami Pun berpendapat sangat meragukan Para Penggugat untuk menjelaskan dan menunjukkan Letak Lokasinya, karena Lokasi tidak dikuasai oleh Para Penggugat, melainkan Kami Para Pemegang Hak Garap dengan Hak Prioritas Utama berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/TUN/2000, tanggal 29-1-2002 dan Penetapan Eksekusi;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah keliru dan kabur (*obscuur libel*), jika Para Penggugat merasa ada Haknya, seharusnya mengajukan Perlawanan, atau Verzet terlebih dahulu ke dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada waktu adanya putusan Nomor 25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21-10-1999 tentang adanya Pembatalan keputusan Pejabat berupa 244 Buku Sertipikat atas nama pemilik dari Para Penggugat sekarang. Bahwa Selama Proses dalam pemeriksaan Gugatan, Majelis Hakim telah menegaskan kepada Tergugat pada saat itu Kepala

Hal 96 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pertanahan Kota Depok, agar Para pemegang Sertipikat sebanyak 244 Sertipikat mengikuti dalam persidangan sebagai Pihak Intervensi atau perwakilannya, namun ada beberapa pihak yang diberi tahu oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dan ditunggu selama 1 (satu) bulan sehingga persidangan dipending, akan tetapi tidak ada pihak yang intervensi dalam keputusan Pejabat berupa telah terbitnya 244 Sertipikat Hak Milik tersebut, Sehingga setelah Putusan Nomor 25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21 Oktober 1999 juga tidak ada pihak yang mengajukan Perlawanan / Verzet terhadap adanya Putusan Pengadilan TUN tersebut. Maka tidak ada alasan maupun dalil apapun bahwa Para Penggugat tidak pernah tau atau dipanggil saat Proses Gugatan TUN di Bandung, melainkan Para Penggugat hanya pura-pura tidak tahu saja. Sedangkan perkara ini sudah menjadi umum diketahui oleh halayak ramai. Seharusnya kesempatan untuk mengajukan perlawanan oleh Para Penggugat waktunya sangat banyak sekali namun tidak dimanfaatkan. Sedangkan Para Tergugat menguasai fisik lokasi garapan tanah yang terlantar dan dimohon berdasarkan Keppres Nomor 32 tahun 1979 melalui PTUN Bandung yang sehingga telah mendapatkan keputusan tetap untuk memperoleh sertifikat sebanyak 467 bagi Anggota Yayasan Potensi 45 Bogor dan seharusnya Para Penggugat supaya kuat dasar hukumnya mengajukan perlawanan terlebih dulu terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368-K/TUN/2000 tanggal 29-1-2002 Jo. Putusan PT.TUN Nomor 14/B/2000/PTTUN.JKT, tanggal 20 Maret 2000, Jo. Putusan PTUN.Bandung Nomor 25/G/1999/PTUN.Bdg, tanggal 21 Oktober 1999, sehingga keberadaan Para Penggugat yang mengajukan Gugatan hanyalah sia-sia belaka karena dasar hukumnya yang mengandalkan kepada Sertipikat sebanyak 244 Sertipikat sudah usang dan tidak berlaku lagi, Maka dengan demikian Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan dalam Putusan Sela menolak Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 101/Pdt-G/2011/PN.DPK di Pengadilan Negeri Depok;

- Bahwa alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2011 in casu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut jelas bahwa alasan hukum gugatan tersebut bersifat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), oleh karena itu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sama sekali tidak ada. Maka berdasarkan hukum, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya

Hal 97 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvartelijk verklaar*) begitu juga dalam petitumnya agar Para Tergugat Dalam Konpensi (semula Tergugat CXV, CC, CCXXI, dan III Asal) dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, petitum demikian adalah kabur, karena Penggugat tidak berlandaskan dasar hukum yang kuat atas kepemilikan lokasi tanah yang dipersengketakan;

- Bahwa Para Penggugat dalam Posita dan Petitumnya memohon uang ganti rugi sebesar Rp214.720.000.000,- (dua ratus empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat CXV, CC, CCXXI, dan III Asal secara Tanggung renteng dengan Para Tergugat lainnya. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat, maka dengan tegas Para Tergugat Dalam Konpensi CXV, CC, CCXXI, dan III Asal) menolak tuntutan tersebut, bahwa dasar penolakan tuntutan tersebut sebagai berikut:

- (1) Bahwa lokasi tanah berperkara di areal lokasi seluas kurang lebih 27 Ha Pancoran Mas Depok adalah milik 467 Para Anggota Yayasan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi 45 Bogor (sekarang Yayasan Potensi 45 Bogor);
- (2) Bahwa lokasi tanah diperoleh berdasarkan Keppres 32 tahun 1979, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/TUN/2000, tanggal 29-1-2002, bukan berdasarkan SK Gubernur Nomor LR.36/D/VIII/54/72, tanggal 23-12-1972 yang sudah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi;
- (3) Bahwa Para Tergugat Dalam Konpensi CXV, CC, CCXXI, dan III Asal serta Para Tergugat lainnya tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- (4) Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak jelas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-08-1974 Nomor 565K/Sip/1973, menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatannya tidak sempurna, dalam hal ini karena Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Karena mendasarkan kepada SHM-SHM sebanyak 244 Buku Sertipikat yang sudah dimatikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 k/TUN/2000, tanggal 29 januari 2002;
- (5) Bahwa tuntutan kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979, menyatakan Petitum tentang ganti rugi harus

Hal 98 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut tersebut;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa apa yang terurai didalam konpensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Gugatan Rekonpensi ini.
- Bahwa Para Penggugat dalam Konpensi (PDK) sekarang Para Tergugat dalam Rekonpensi (TDR). Dan Para Tergugat dalam Konpensi (TDK) sekarang Para Penggugat dalam Rekonpensi (PDR);
- Bahwa TDR adalah sebagai Pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan cara memperlambat proses penerbitan Sertipikat atas lokasi tanah Garapan PDR, sehingga PDR mengalami kerugian yang sangat besar;
- Bahwa lokasi tanah garapan milik negara yang dipersengketakan milik Para Penggugat Rekonpensi tersebut lokasinya terletak diwilayah Kelurahan Pancoran Mas Depok;
- Bahwa Lokasi Tanah Garapan milik Negara yang dipersengketakan milik Para Penggugat Dalam Rekonpensi seluas 27 Ha tersebut lokasinya terletak di Wilayah Kelurahan Pancoran Mas Depok, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

(a) Bahwa Para Penggarap I yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir sejumlah 175 Para Anggota Yayasan, mengelola diatas tanah seluas kurang lebih 9 (Sembilan) Hektar dengan batas-batas Sbb :

Disebelah Barat : Tanah milik adat, perkampungan Masyarakat Pancoran mas Depok;

Disebelah Timur : Tanah garapan Veteran R.I., yang dikoordinir oleh Sdr. Abdul Gani;

Disebelah Selatan : Batas jalan desa;

Disebelah Utara : Tanah garapan yang dikelola oleh Para Anggota Yayasan Potensi 45 Bogor;

(b) Bahwa Para Penggarap II yang dikoordinir oleh Sdr, Abdul Gani sejumlah 54 Anggota dari Yayasan 45 Cabang Depok. Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih 3 (tiga) Hektar dengan batas-batas adalah sebagai berikut ini :

Disebelah Barat : Tanah garapan para Purnawirawan dan Veteran R.I. yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir;

Hal 99 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Timur : Jalan setapak;
Disebelah Selatan : Batas jalan desa dan perkampungan;
Disebelah Utara : Tanah garapan yang dikoordinir oleh Para Anggota dari Yayasan Potensi 45 Bogor;

- (c) Bahwa Para Penggarap III yang dikoordinir oleh Sdr. H. Soemadi Hadisutono Anggota dari Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor (yang sekarang ada perubahan nama menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor). Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih seluas 15 (lima belas) Hektar, yang digarap oleh 238 Anggota Yayasan 45 Bogor, Dengan Batas-batas adalah sebagai berikut ini:

Disebelah Barat : Perkampungan masyarakat Rw. 07 Pancoran Mas Depok;
Disebelah Timur : Perkampungan masyarakat Rw. 06 Pancoran mas Depok;
Disebelah Selatan : Tanah garapan yang dikoordinir oleh Sdr. Nasir dan Sdr. Abdul Gani;
Disebelah Utara : Perkampungan masyarakat Rw. 06 Pancoran mas Depok;

1) Kerugian Moril :

Kerugian ini karena adanya penguasaan sebagian fisik di lokasi tanah *a quo* sewaktu dalam pengurusan tanah *a quo* yang dilakukan oleh PDR dan pada saat itu PDR tidak boleh masuk ke lokasi dijaga oleh Orang-orang dari Para Tergugat Dalam Rekonpensi dengan alasan bahwa lokasi tersebut adalah milik TDR. Sehingga PDR merasa dipermalukan dengan adanya tindakan tersebut, maka dengan akibat dipermalukannya ini PDR merasa harga dirinya direndahkan. Dengan ini meminta dan menuntut kerugian moril senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang harus dibayar TDR secara tanggung renteng kepada PDR tanpa syarat;

2) Kerugian Waktu :

Bahwa dalam kerugian ini jika lokasi tanah *a quo* dipakai untuk usaha oleh PDR yang untuk dijadikan sebagai usaha dalam pertanian, hasil bumi yang setiap tahunnya mendapat keuntungan bersih senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika lokasi *a quo* dipakai untuk usaha selama 10 tahun, maka Penggugat sudah pasti mendapat keuntungan $10 \times \text{Rp}50.000.000,- =$

Hal 100 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila lokasi tanah a quo dikontrakkan kepada Pihak asing Rekanan Bisnis dari PDR dihitung dengan dollar USA pertahunnya sebesar Rp1.000.000.000,- jadi apabila selama tahun dikontrakkan maka Penggugat DR akan meraih keuntungan senilai $10 \times \text{Rp1.000.000.000,-} = \text{Rp10.000.000.000,-}$ (sepuluh milyar rupiah) dan jika dijumlahkan kerugian waktu ini senilai $\text{Rp10.000.000.000,-} + \text{Rp500.000.000,-} = \text{Rp10.500.000.000,-}$ (Sepuluh Miliar lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Dalam Rekonpensi tanpa syarat;

3) Kerugian Materiil :

Kerugian ini timbul adalah karena tidak dapat menguasai fisik lokasi a quo dengan leluasa, yang seakan-akan tanah tersebut milik orang lain yang sedang menguasainya di dalam areal lokasi tanah a quo yaitu seluas 27 Ha. Jika tanah tersebut dijual permeternya Rp. 200.000,- jadi kerugian Penggugat DR meliputi $270.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 200.000} = \text{Rp. 54.000.000.000,-}$ (lima puluh empat milyar rupiah) jadi jumlah kerugian semuanya adalah meliputi :

- kerugian moriil senilai	Rp10.000.000.000,-
- Kerugian waktu senilai	Rp10.500.000.000,-
- Kerugian materiil senilai	<u>Rp54.000.000.000,-</u>
Total kerugian	Rp74.500.000.000,-

Terbilang : (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);

Yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat DR kepada Para Penggugat DR secara tanggung renteng tanpa syarat;

- Bahwa oleh karena TDR telah menimbulkan kerugian kepada PDR, maka layak dan patut PDR meminta pertanggung-jawaban kepada TDR, yakni dengan cara PDR memohon Kepada Pengadilan Negeri Depok agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para TDR berupa tempat tinggal/rumah tempat tinggal Para TDR berikut tanahnya yang sekarang Para TDR tempati sebagai Rumah tempat tinggal Para TDR sesuai dengan Surat Kuasa dalam Perkara ini, yang tujuannya agar Para Tergugat Dalam Rekonpensi (TDR) tidak melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Dalam Rekonpensi (PDR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi Nomor CXV, CC, CCXXI mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi (PDR) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Tergugat DR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara penerbitan SHM atas tanah *a quo* tanpa hak atas lokasi tanah Garapan milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi. Yang sekarang SHM-SHM tersebut telah dibatalkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K / TUN /2000, Tgl. 21 Januari 2002 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 3) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat DR berupa tanah / rumah tempat tinggal Para Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing berikut tanahnya yang sekarang Para Tergugat DR tempati sebagai rumah tempat tinggal Para Tergugat DR, yang beralamat sesuai dengan dalam Surat Kuasa pada Perkara ini;
- 4) Menyatakan Para Penggugat DR adalah Pemilik Hak Prioritas atas Tanah Negara seluas 27 Ha di Pancoran Mas Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - (a) Para Penggarap I yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir sejumlah 175 Para Anggota Yayasan, mengelola diatas tanah seluas kurang lebih 9 (Sembilan) Hektar dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Disebelah Barat : Tanah milik adat, perkampungan Masyarakat Pancoran mas Depok;

Disebelah Timur : Tanah garapan Veteran R.I., yang dikoordinir oleh Sdr. Abdul Gani;

Disebelah Selatan : Batas jalan desa

Disebelah Utara : Tanah garapan yang dikelola oleh Para Anggota Yayasan Potensi 45b Bogor;
 - (b) Bahwa Para Penggarap II yang dikoordinir oleh Sdr, Abdul Gani sejumlah 54 Anggota dari Yayasan 45 Cabang Depok. Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih 3 (tiga) Hektar dengan batas-batas adalah sebagai berikut ini :

Hal 102 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Barat : Tanah garapan para Purnawirawan dan Veteran R.I. yang dikoordinir oleh Sdr. Mochamad Nasir;

Disebelah Timur : Jalan setapak.

Disebelah Selatan : Batas jalan desa dan perkampungan;

Disebelah Utara : Tanah garapan yang dikoordinir oleh Para Anggota dari Yayasan Potensi 45 Bogor;

- (c) Bahwa Para Penggarap III yang dikoordinir oleh Sdr. H. Soemadi Hadisutono Anggota dari Yayasan Penggerak Pembina jiwa dan Potensi Angkatan 45 Bogor (yang sekarang ada perubahan nama menjadi Yayasan Potensi 45 Bogor). Telah menggarap diareal lokasi kurang lebih seluas 15 (lima belas) Hektar, yang digarap oleh 238 Anggota Yayasan 45 Bogor, Dengan Batas-batas adalah sebagai berikut ini:

Disebelah Barat : Perkampungan masyarakat Rw. 07 Pancoran Mas Depok;

Disebelah Timur : Perkampungan masyarakat Rw. 06 Pancoran mas Depok;

Disebelah Selatan : Tanah garapan yang dikoordinir oleh Sdr. Nasir dan Sdr. Abdul Gani;

Disebelah Utara : Perkampungan masyarakat Rw. 06 Pancoran mas Depok;

- 5) Menghukum kepada Para Tergugat DR secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril, waktu dan materiil, jika dijumlah seluruhnya senilai Rp74.500.000.000,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat DR tanpa syarat;
- 6) Menghukum kepada Para Tergugat DR untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Rekonpensi ini;
- 7) Menyatakan Putusan ini Serta Merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 103 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sekitar tahun 1950-an Para Penggugat Intervensi telah membuka lahan pertanian di areal tanah Pancoran Mas Depok yang merupakan tanah partikelir Depok Verponding Nomor 6 Sisa, kemudian oleh Pemerintah dijadikan tanah Negara berdasarkan SKPT Bogor tanggal 29 Oktober 1969 Nomor 147;
2. Bahwa Para Penggugat Intervensi membuka lahan tersebut bersama-sama dengan petani penggarap lainnya dengan total luas tanah seluas \pm 71,3812 Ha. Sementara luas lahan yang digarap Para Penggugat Intervensi sendiri seluas 19,5635 Ha atau 195.635 M²;
3. Bahwa seiring dengan pelaksanaan reformasi agraria nasional, Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan landreform yang dituangkan dalam UU Nomor 56/Prp/1960 tentang Landreform. Di dalam Penjelasan UU Nomor 56/Prp/1960 tegas dinyatakan bahwa tujuan landreform adalah pemerataan tanah kepada seluruh petani Indonesia demi terciptanya keadilan dan pemerataan sumber daya alam. Dengan kebijakan landreform tersebut diharapkan tidak ada lagi buruh tani (petani yang tidak memiliki tanah garapan) karena semua petani diberikan hak untuk memiliki tanah garapannya sendiri melalui program redistribusi tanah-tanah negara yang telah ditetapkan sebagai obyek landreform sebelumnya;
4. Bahwa Para Penggugat Intervensi bersama petani penggarap lainnya bersyukur karena ternyata tanah negara yang digarapnya akhirnya sejak tahun 1964 oleh Pemerintah direncanakan untuk ditetapkan sebagai sebagai salah satu obyek landreform, yang berarti akan didistribusikan kepada Para Penggugat Intervensi selaku petani penggarap;
5. Bahwa, selama menunggu penetapan tanah-tanah obyek landreform oleh Gubernur Jawa Barat, untuk sementara Panitia Landreform Daerah Tingkat II Bogor sejak tahun 1964 memberikan surat keterangan kepemilikan tanah bersifat sementara kepada Para Penggugat Intervensi selaku petani penggarap asli, sebagaimana yang terbukti melalui Surat Sementara Tanda Pemilikan Tanah Dari Redistribusi Tanah Bekas Kongsil Nomor .../TN/VIII-54/1964 diberikan kepada KIBOY (Penggugat XXVI Intervensi) ditandatangani Panitia landreform Daerah Tk II Bogor, T. TOIFOER, selaku Ketua Badan Pekerja tertanggal 10 November 1964 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 1 a*), dan juga diberikan kepada RASMAN (Penggugat XLIV Intervensi) (*Vide Bukti Para P-Intervensi 1 b*);

Hal 104 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akhirnya pada tahun 1972 Para Penggugat Intervensi bersama para petani penggarap lainnya berjumlah total 358 petani penggarap, sah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat (Turut Tergugat I Intervensi/*semula* Turut Tergugat I Asal) sebagai penerima redistribusi tanah obyek landreform Verponding Nomor 6 sisa, Pancoran Mas, Depok berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 tertanggal 23 Desember 1972 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 2*); Yang kemudian pada tahun 1998 khusus Para Penggugat Intervensi ditegaskan lagi sebagai penerima redistribusi tanah negara sebagaimana terbukti dalam Daftar Nama-nama Inventarisasi Penerima Redis Tahun 1964 dan 1972 Pervonding Nomor 6 Sisa SK (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72, dilaksanakan Oleh Koordinator Pengurus Pemilik SK Redis Desa Kampung Baru Kelurahan Pancoran Mas, Kotif Depok dikeluarkan oleh Kepala Tata Usaha Perwakilan Kantor Pertanahan Depok SYAHRIR AZADIN, S.H. tertanggal 30 November 1998 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 3*);
7. Bahwa letak kedudukan tanah obyek landreform Verponding Nomor 6 Sisa, Pancoran Mas, Depok yang didistribusikan kepada Para Penggugat Intervensi seluas 19,56 Ha adalah sebagaimana tertera dalam Gambar Situasi (*Vide Bukti Para P-Intervensi 4*);
8. Bahwa dengan dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 tertanggal 23 Desember 1972, serta Daftar Nama-nama Inventarisasi Penerima Redis Tahun 1964 dan 1972 Verponding Nomor 6 Sisa SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 tertanggal 23 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Usaha Perwakilan Kantor Pertanahan Depok SYAHRIR AZADIN, S.H. tertanggal 30 November 1998 sebagaimana Point 6 tersebut di atas, maka berdasarkan HUKUM Para Penggugat Intervensi BERHAK dan SAH sebagai pemilik tanah negara yang digarapnya seluas 19,5635 Ha atau 195.635 M²/tanah aquo;
9. Adapun letak dan kedudukan tanah, maupun luas, batas-batas tanah obyek landreform Verponding Nomor 6 Sisa, Pancoran Mas, Depok yang didistribusikan khususnya kepada Para Penggugat Intervensi dalam perkara aquo seluruhnya telah dituangkan di dalam lampiran SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 tertanggal 23 Desember 1972 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 5*); Kesemuanya terletak dan berkedudukan di Kampung baru, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, sebagai berikut:



<p>9.1 MATALIH (ARA Penerima Redis Nomor Urut 50) luas 3573 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : tanah H.Maning- Timur : tanah Keman, Jiin- Selatan : tanah Aceng, Karik- Barat : tanah Enuh, Ali <p>ARA Pemilik SK Nomor Urut 36 luas 5417 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : tanah Riot H.Maning- Timur : tanah Enuh, Imin- Selatan : tanah Karib- Barat : tanah Jaih	<p>9.2 ALI Penerima Redis Nomor Urut 38 luas 3813 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : tanah Enuh, Aceng- Timur : tanah Enuh- Selatan : tanah Tolib Nasan- Barat : tanah H.Maning
<p>9.3 AMING A. (ATJANG) Penerima Redis Nomor Urut 25 luas 2124 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : tanah Nasan, Basim- Timur : tanah Basim- Selatan : tanah milik- Barat :	<p>9.4 ATJING Penerima Redis Nomor Urut 8 luas 2714 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : tanah Naim, Entong- Timur : tanah Jamindi, Siih- Selatan : tanah Abu, Ajum- Barat :
<p>9.5 ABU BAKAR (HASIM Penerima Redis Nomor Urut 19) luas 961 m²</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Gandik- Timur : Ajum- Selatan : Atjing, Nian- Barat : Entong, Atjing	<p>9.6 M. AMIN (ARAP Penerima Redis Nomor Urut 57) luas 8121 m²</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Jain- Timur : Toto, Kaan- Selatan : Emu, Isa- Barat : H. Usin, Nirin, Tolib
<p>9.7 MISAR (AMING Penerima Redis Nomor Urut 83) luas 1875 m²</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Buncil- Timur : Ijan- Selatan : Kani- Barat : tanah milik	<p>9.8 BAKIA (AIP/AIP SOLEH Penerima Redis Nomor Urut 231 luas 705 m²</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Rodin- Timur : Jain- Selatan : Ali



	- Barat : Tanah milik
9.9 ASIAH BINTI ARIS (ARIS Penerima Redis Nomor Urut 39) luas 2604 m ² - Utara : Ali - Timur : Nidi - Selatan : Enuh, Riman - Barat : Husen, Jaih	9.10. PENI DAMAYANTI, SYAMSI AH, NENTI DAMAYANTI, ATATI DAMAYANTI, ROSIYATI (S. HALIMAH / ALIMAH Penerima Redis Nomor Urut 110) luas 1477 m ² : - Utara : Saman, Nirin - Timur : Saman, Kotong - Selatan : Karik - Barat : Enuh
9.11 MAIH (BALOK / BOLAK Penerima Redis Nomor Urut 61) luas 646 m ² : - Utara : Jani - Timur : Tanah Milik - Selatan : Tanah Milik - Timur : Ipah	9.12 IMAM DARMAWAN (BASIM Penerima Redis No Urut 24) luas 1235 m ² : - Utara : Nasar, Napiah - Timur : Aceng - Selatan : Tolib, Nasar - Barat : Aceng, Nasar
9.13 DJANIH Penerima Redis Nomor Urut 69 luas 1370 m ² : - Utara : Eman, Somad - Timur : Nalih, Eram - Selatan : Somad - Barat : Eram, Saman	9.14 MARGANA (DJAIH Penerima Redis No Urut 33) luas 1976 m ² : - Utara : Liman, Ali - Timur : Husin - Selatan : Aris - Barat : Toto
9.15 a. ABD SOMAD Penerima Redis Nomor Urut 71 luas 1333 m ² : - Utara : Ini - Timur : Nalih - Selatan : Simin - Barat : Saman b. ABD SOMAD (DJAEN Penerima Redis Nomor Urut 100) luas 1109 m ² : - Utara : Saman	9.16 a. DIMAN S Penerima Redis No Urut 268 luas 6646 m ² : - Utara : Rukimin - Timur : Kiboy - Selatan : Riah - Barat : Jalan b. DIMAN S Penerima Redis No Urut 276 luas 1068 m ² :



<ul style="list-style-type: none">- Timur : Muntaha, Sian- Selatan : Tapeng/Kapeng- Barat : Mayat	<ul style="list-style-type: none">- Utara : Jain- Timur : Emur- Selatan : Diman- Barat : Jalan <p>c. DIMAN S (KANI Penerima Redis No Urut 82) luas 1292 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Buncil- Timur : Jamar, Ijan- Selatan : Iting- Barat : Aming <p>d. DIMAN S(RIA TARLIN/RIAH Penerima Redis No Urut 261) luas 758 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Sidik- Timur : Tanah Milik- Selatan : Suwarno- Barat : Tanah Milik <p>e. DIMAN (TJOTENG Penerima Redis Nomor 266 luas 1660 m²)</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Ombeng- Timur : Kiboy- Selatan : Tanah Milik- Barat : Ny. Riah
<p>9.17 JAENUDIN (JAIN Penerima Redis No Urut 55) luas 2849 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Keman- Timur : Arap, Tolib- Selatan : Keman- Barat : Asim	<p>9.18 a. H.ENUH Penerima Redis Nomor Urut 40 luas 1646 m²:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Ali- Timur : Asim- Selatan : Riman, Asim- Barat : Aris <p>b. H.ENUH Penerima Redis Nomor Urut 111 luas 1291 M²:</p>



	<ul style="list-style-type: none">- Utara : Saaman- Timur : Kotong, Siman- Selatan : AlimahBarat : Rosman
9.19 ABDUL HUSIN (EMU Penerima Redis No Urut 66) luas 4358 m ² : <ul style="list-style-type: none">- Utara : Keman- Timur : Balok- Selatan : Saman, Eram- Barat : Isah, Arap	9.20 a. MARJUKI (ENTONG Penerima Redis Nomor Urut 222 luas 680 m ² : <ul style="list-style-type: none">- Utara : Narin- Timur : Jalan- Selatan : M.TohirBarat : M.Tohir b. MARJUKI (JAMIN/YAMIN Penerima Redis Nomor Urut 264) luas 1076 m ² : <ul style="list-style-type: none">- Utara : Diman- Timur : Asih- Selatan : KiboyBarat : Jalan c. MARJUKI (JAMIN Penerima Redis Nomor Urut 178 luas 2727 m ² : <ul style="list-style-type: none">- Utara : Sakrip- Timur : Siah- Selatan : Siah- Barat : Unah
9.21.SAANAHA (EMUR Penerima Redis No Urut 273) luas 3145 m ² : <ul style="list-style-type: none">- Utara : Sono- Timur : Noin- Selatan : Tanah Milik- Barat : Jalan	9.22 MAWIIH (ERAM Penerima Redis Nomor Urut 67) luas 2378 m ² : <ul style="list-style-type: none">- Utara : Saman, Jaih- Timur : Tanah Milik- Selatan : Bolak- Barat : Emu



9.23 M.DJAINIH (GANDIK Penerima Redis Nomor Urut 78) luas 1349 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Naih- Timur : Mian, Abu- Selatan : Riot- Barat : Entong	9.24 FATIMAH (KARTA Penerima Redis Nomor Urut 98) luas 1540 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Soma Pian- Timur : Ani Idah- Selatan : Ani Niman- Barat : Pian,Mayat
9.25 NIMAN (KOTONG Penerima Redis No Urut 351) luas 934 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Robati- Timur : Maanilh- Selatan : Sanah- Barat : Ilang:	9.26 MARWAH, UNTUNG, SURBAKTI, SABAR (KIBOY Penerima Redis No Urut 159) luas 2156 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Umari- Timur : Mail- Selatan : Senah- Barat : Marian
9.27 UDIN (KINONG Penerima Redis No Urut 77) luas 10.153 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Naih- Timur : H. Maning, Ara, Jaih, Mian- Selatan : Tanah Milik- Barat : Gandik	9.28 SUHANDI (KARIK Penerima Redis No Urut 109) luas 2212 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Nirin, Sori- Timur : Saman- Selatan : Ibo- Barat : Alimah
9.29 MAR'IH, Ny.MARFUAH,MARTA,ny.MUNIH,M ARJI (KEMAN/KEMIN/RIMAN Penerima Redis No Urut 234) luas 754m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Odah- Timur : Kiran- Selatan : Amdani- Barat : Ali	9.30 NAIM(KAPENG/TAPEN G Penerima Redis No Urut 101) luas 1975 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Kotong, Sinan- Timur : Sian- Selatan : Jaen- Barat : Sabekih



9.31 ALI (SOP Penerima Redis Nomor Urut 5) luas 1924 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Damin, Emur- Timur : Tanah Milik- Selatan : Emur- Barat : Jamin	9.32 ENDANG (SENEN Penerima Redis Nomor Urut 199) luas 1550 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Keding- Timur : Sujak- Selatan : Nirkam- Barat : Mail
9.33 JUJU (MARUP Penerima Redis Nomor Urut 126) luas 1131 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Aming- Timur : Sari- Selatan : Aming, Sian- Barat : Rosman	9.34 a. MUGENI ATAU SIAN Penerima Redis Nomor Urut 347 luas 312 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Jalan- Timur : Panan- Selatan : anah Milik- Barat : Panan b. MUGENI ATAU SIAN Penerima Redis Nomor Urut 92 luas 5759 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Niman- Timur : Naih- Selatan : Rian- Barat : Idah c. MUGENI ATAU SIAN Penerima Redis Nomor Urut 88 luas 2111 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Kapeng- Timur : Ara- Selatan : Muntaha- Barat : Sabekih
9.35 RAHMAT (MAMAT/MAMAD Penerima Redis No Urut 327) luas 4117 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Mudihar- Timur : Muhamad- Selatan : M.Mul	9.36 ATMAJA (H.MANING Penerima Redis No Urut 76) luas 3518 m2: <ul style="list-style-type: none">- Utara : Riot- Timur : Riot, Karik, Ara- Selatan: Tanah Milik- Barat : Ara, Riot



<p>- Barat : Kurtaba</p>	
<p>9.37 a.SAODAH, SOFIAH (NAIH Penerima Redis No Urut 79) luas 13.607 m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Dulmuntaha, Idah, Sian - Timur : Riot, Rian - Selatan: Gandik, Entong - Barat : Tanah Milik, Rian <p>b. SAODAH, SOFIAH (NAIH/AJUN Penerima Redis no Urut 225) luas 1283 m3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Sabekih - Timur : Maman - Selatan : Saiban - Barat : Amdan 	<p>9.38 ENAN (NIAN Penerima Redis Nomor Urut 96) luas 1463 m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Eman - Timur : Rian - Selatan: Tanah Milik - Barat : Ara
<p>9.39 ROJAK (NIMAN/NALIH Penerima Redis No Urut 94) luas 2390 m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Ani, Tian, Sanah - Timur : Rian, Sian - Selatan : Rian - Barat : Karta 	<p>9.40 NAPIH Penerima Redis No Urut 197 luas 374 m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Sujak - Timur : Gading - Selatan : Mail - Barat :Tanah Milik
<p>9.41 Hj.INAH (NIRIN Penerima Redis No Urut 48) luas 6984 m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Asim, Jaim - Timur : Usan, Reha, Enap - Selatan : Tolib, Arap - Barat : Usan, Nadi 	<p>9.42 NASAN/NISAN Penerima Redis Nomor Urut 124 luas 1545 m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Inan - Timur : Digul Sian - Selatan : Sanih - Barat : Aming
<p>9.43 NIMAN CILEBUT/NIMAN Penerima Redis Nomor Urut 11 luas 2918 m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Jamin, Naim - Timur : Timen 	<p>9.44 a. SUTOTO (RASMAN Penerima Redis No Urut 113) luas 833 m2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Riman - Timur : Siman - Selatan : Saaman,



<ul style="list-style-type: none">- Selatan : Acing, Siih, Nalih- Barat : Saih, Nasir	<p>Enuh</p> <ul style="list-style-type: none">- Barat : Tanah Milik <p>b.SUTOTO (RASMAN Penerima Redis No Urut 129) luas 13.166 m2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Tanah Milik- Timur : Sani, Tojib- Selatan: Riman, Limot- Barat : Dubar, Saman, Aming, Maruf, Rosman
<p>9.45 NARIH (RIAN Penerima Redis No Urut 93) luas 4478 m2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Niman, Mian- Timur : Naih- Selatan : Tanah Milik- Barat : Sian	<p>9.46 a. SAPRIH (SAMAN/SAMAN SIDIN Penerima Redis No Urut 132) luas 552 m2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Rosman- Dubar- Timur : Aming- Selatan : Aming Inan- Barat : Rosman <p>b. SAPRIH (SAMAN/SAMAN SIDIN Penerima Redis No Urut 73) luas 3483 m2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Tanah Milik- Timur : Enap- Selatan : ni, Somad, Nalih,- Barat : Janih,Emu
<p>9.47 BOIN SALIM (SIIH Penerima Redis No Urut 10) Luas 802 m2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Acing- Timur : Nalih- Selatan : Acing	<p>9.48 AHMAD (SAIH Penerima Redis No Urut 12) Luas 870 m2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara : Niman- Timur : Timen, Jinan,



<p>- Barat : Niman</p>	<p>Jiman</p> <p>- Selatan: Niman</p> <p>- Barat : Niman</p>
<p>9.49 KIAN (SABEKIH-ASA Penerima Redis No Urut 85) luas 12.014 m2:</p> <p>- Utara : Misa, Kotong</p> <p>- Timur : Kian, Buncil</p> <p>- Selatan : Kapeng, Sian</p> <p>- Barat : Ara, Tanah Milik</p>	<p>9.50 a. KASIRUN (SAMIN Penerima Redis No Urut 68) luas 1812 m2:</p> <p>- Utara : Tanah Milik</p> <p>- Timur : Tanah Milik, Eram</p> <p>- Selatan: Tanah Milik</p> <p>- Barat : Jaih, Somad</p> <p>b.KASIRUN (TIMEN Penerima Redis No Urut 3) luas 3139 M2 m2:</p> <p>- Utara : Saih</p> <p>- Timur : Niman</p> <p>- Selatan :Tanah Milik</p> <p>- Barat : Jinan</p>
<p>9.51 TOYIB (TOJIB/RIMAN Penerima Redis Nomor 127) luas 1736 m2:</p> <p>- Utara : Rosman</p> <p>- Timur : Sari, Nisan</p> <p>- Selatan : Sari</p> <p>- Barat : Risman</p>	<p>9.52 SUAIP (TOLIP NASAN Penerima Redis Nomor Urut 56) luas 2217 m2:</p> <p>- Utara : Jain</p> <p>- Timur : Arap</p> <p>- Selatan : Arap</p> <p>- Barat : Nirin</p>
<p>9.53 THOLIB A / DARNNO Penerima Redis No Urut 212 luas 1261 m2:</p> <p>- Utara : Saiman</p> <p>- Timur : Jalan</p> <p>- Selatan : Amat</p> <p>- Barat : Amat</p>	<p>9.54 NADIH (H.TOTO Penerima Redis No Urut 59) luas 1561 m2:</p> <p>- Utara : Arap, Isah</p> <p>- Timur :Tanah Milik</p> <p>- Selatan :Bolak, Inap</p> <p>- Barat : Maan</p>



9.55 MATAR (H.USIN Penerima Redis No Urut 108) luas 1607 m2: - Utara : Sian - Timur : Anih - Selatan : Eman - Barat : Ebo	9.56 M.SOLEH, KETI (IPAH Penerima Redis Nomor Urut 60) luas 1418 m2 - Utara : Bolak - Timur : Tanah milik - Selatan : Bolak - Barat : Toto
--	---

- 10 Bahwa efektifitas pelaksanaan landreform di masa pemerintahan Orde Baru ternyata ditentang banyak pihak khususnya para tuan tanah yang tanahnya diambil (dibeli) oleh pemerintah untuk dijadikan obyek landreform. Penentangan itu dilakukan dengan cara mendompleng isu stigmatisasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya banyak tanah-tanah yang telah didistribusikan kepada petani, dipaksa untuk dikembalikan kepada pemiliknya semula (para tuan tanah) atau diambil alih oleh pemerintah secara melawan hukum yang hampir sebagian besar telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia (Boedi Harsono, 1968 : 280);
- 11 Bahwa fenomena pengambilan paksa tanah-tanah obyek landreform yang telah didistribusikan kepada petani penggarap juga terjadi kepada Para Penggugat Intervensi. Tanah Verponding Nomor 6 sisa, Pancoran Mas, Depok yang seharusnya berdasarkan SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 diberikan kepada Para Penggugat Intervensi, ternyata Turut Tergugat II Intervensi/semula Turut Tergugat II Asal (Bupati Bogor) secara sepihak mengalihkan kepemilikannya kepada Para Tergugat I Intervensi/semula Para Penggugat Asal, melalui SK Nomor 91/IN-25/SK/AGR/74 tertanggal 2 Februari 1974;
- 12 Tindakan Turut Tergugat II Intervensi/semula Turut Tergugat II Asal dalam menerbitkan SK Nomor 91/IN-25/SK/AGR/74 merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan landreform. Obyek tanah landreform adalah obyek tanah yang khusus diperuntukkan bagi para petani penggarap atau buruh tani dalam rangka pemerataan tanah (bukan diperuntukkan bagi karyawan pemerintah), sebagaimana tertuang di Pasal 8 dan Pasal 9 PP Nomor 224 Tahun 1961. Tanah landreform juga ditujukan untuk pembangunan areal-areal pertanian demi terangkatnya kesejahteraan petani, bukan untuk lahan perumahan, sehingga pengalihan tanah pertanian menjadi tanah pemukiman (perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depkes) yang dilakukan Turut Tergugat II Intervensi/*semula Turut Tergugat II Asal* nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum; Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut merupakan pemberangusan terhadap hak para petani atas tanah;

- 13 Bahwa berbekal SK Bupati Bogor Nomor 91/IN-25/SK/AGR/74 tersebut, Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal* akhirnya sukses dan berhasil mengambil alih/menyerobot tanah Para Penggugat Intervensi seiring dengan diterbitkannya 224 Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Turut Tergugat III Intervensi/*semula Turut Tergugat III Asal* (Kantor Pertanahan Depok) atas nama Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal* pada tahun 1979 (dengan rincian sertifikat masing-masing sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*) Nomor Reg Perkara 101/PDT.G/2011 PN DPK halaman 20 angka 8.1 s/d 8.244); Jelas perbuatan Para Tergugat I Intervensi I/*semula Para Penggugat Asal* mengambil alih kepemilikan tanah milik Para Penggugat Intervensi adalah tindakan penyerobotan yang sangat merugikan Para Penggugat Intervensi dan merupakan perbuatan melawan hukum (1365 KUHPdata), karena berdasarkan SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 tertanggal 23 Desember 1972 Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pemilik SAH atas tanah aquo;
- 14 Bahwa walaupun kemudian tanah garapan beralih nama menjadi nama Para Tergugat I/*semula Para Penggugat Asal*, namun Para Penggugat Intervensi lah yang tetap menguasai dan bercocok tanam di atas tanah aquo sampai saat ini, sebagaimana terbukti dalam foto-foto saat Para Penggugat Intervensi menggarap tanahnya (*Vide Bukti Para P-Intervensi 6*);
- 15 Bahwa terkait tindakan Turut Tergugat III Intervensi/*semula Turut Tergugat III Asal* sebagaimana yang dimaksud Point 12 tersebut di atas, yang tiba-tiba langsung menerbitkan 244 SHM kepada Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan lapangan: riwayat tanah, status tanah, pengukuran, dan lain sebagainya atas tanah yang dimohonkan yang ternyata adalah obyek landreform, jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- 16 Bahwa dinyatakan oleh Turut Tergugat III Intervensi/*semula Turut Tergugat III Asal* pada dasarnya Para Penggugat Intervensi telah memiliki 94 SHM atas nama Para Penggugat Intervensi sendiri yang diterbitkan pada tahun 1979 sebagaimana ternyata salah satu contoh SHM Nomor 399 atas nama DIMAN (Penggugat XX Intervensi) dikeluarkan an. Bupati Kabupaten Bogor

Hal 116 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Agraria ditandatangani Drs.HAG. Sunendar tertanggal 20 Nopember 1979 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 7*), hanya saja ke-94 SHM tersebut telah dipecah menjadi 244 SHM atas nama Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal* karena adanya peralihan hak dalam bentuk akta jual beli (AJB) dari Para Penggugat Intervensi kepada Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, Para Penggugat Intervensi tidak pernah memperjualbelikan hak kepemilikan tanahnya kepada Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*. Sehingga dengan demikian patut diduga keras AJB-AJB yang mendasari lahirnya 244 SHM tersebut jelas adalah AJB hasil **rekayasa**, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;

17 Kemudian yang menjadi pokok permasalahan adalah Para Penggugat Intervensi selama ini tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima 94 SHM yang dinyatakan ada oleh Turut Tergugat III Intervensi/*semula Turut Tergugat III Asal* tersebut; Kalaupun ternyata memang benar ada, sudah seharusnya saat itu Turut Tergugat III Intervensi/*semula Turut Tergugat III Asal* menyerahkannya kepada Para Penggugat Intervensi sebagai pemilik tanah (petani penggarap) yang sah;

18 Salah satu bukti bahwa AJB tersebut dibuat secara rekayasa misalnya adalah sebagaimana yang tertuang di dalam SHM Nomor 392 atas nama DR.SOEGENG yang didasarkan atas AJB Nomor 336/12/B/1976 tertanggal 27 Mei 1976 antara karyawan DEPKES DR.SOEGENG (pembeli) dan KIBOY(penjual) (Penggugat XXVI Intervensi, padahal Penggugat XXVI Intervensi telah meninggal dunia 9 (sembilan) tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 27 Desember 1967 berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Ratujaaya Nomor 473/06IX/1998 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 8*). Jelas sekali kalau tanda tangan Penggugat XXVI Intervensi direkayasa, mana mungkin 9 tahun kemudian KIBOY (Penggugat XXVI Intervensi) bangkit dari kuburnya untuk menandatangani AJB;

19 Lalu dalam SHM Nomor 401 atas nama DR.SOEGENG tertanggal 20 November 1979 yang dibuat berdasarkan AJB Nomor 337/12/J.B/1974 tertanggal 27 Mei 1974 antara DIMAN S (Penggugat XVI Intervensi) dengan DR.SOEGENG, ini jelas-jelas tandatangan sdr. DIMAN (Penggugat XVI Intervensi) juga direkayasa, lantaran DIMAN tidak pernah menandatangani AJB tersebut;

20 Bahwa kemudian dalam rangka menuntut kembali hak-hak Para Penggugat Intervensi atas tanah miliknya yang diserobot oleh Para Tergugat I

Hal 117 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, maka pada tahun 1994 Para Penggugat Intervensi meminta bantuan hukum kepada Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat IV Asal* (Yayasan Angkatan 45 Bogor), untuk mengurus tanah miliknya supaya diperjuangkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat IV Asal* tertanggal 6 Juni 1994 disahkan BUHARI, S.H., Notaris di Bogor (*Vide Bukti Para P-Intervensi 9*);

21 Namun celakanya, Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat IV Asal* bukannya mengurus untuk membela, memperjuangkan hak-hak Para Penggugat Intervensi, justru ikut-ikutan mengambil alih tanah milik Para Penggugat Intervensi secara tidak sah dan melawan hukum, yaitu: menciptakan, merekayasa surat over-alih garapan tanah seolah-olah telah terjadi pengoperalian hak dari Para Penggugat Intervensi kepada Tergugat IV Intervensi/*semula Para Tergugat III Asal*, kemudian tanah tersebut dikavling-kavling masing-masing seluas 500 m², selanjutnya diperjualbelikan kepada anggota-anggota Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal*, juga diperjualbelikan juga kepada Para Tergugat II, III Intervensi/*semula Para Tergugat I, II Asal*. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* yang bukannya memperjuangkan tapi menyerobot tanah milik Para Penggugat Intervensi, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Intervensi (1365 KUHPerdara); Karenanya seluruh surat over alih garapan yang diciptakan oleh Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;

22 Juga perbuatan Para Tergugat II, III Intervensi/*semula Para Tergugat I, II Asal* yang tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan mengenai status tanah, riwayat tanah, dan transaksi jual beli tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang, jelas adalah pembeli yang tidak mempunyai itikad baik, harus dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum pula; Dan terhadap semua surat over alih tanah garapan milik Para Penggugat Intervensi dari Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* kepada Para Tergugat II, III Intervensi/*semula Para Tergugat I, II Asal*, maupun yang langsung dari Para Penggugat Intervensi kepada Para Tergugat II, III Intervensi/*semula Para Tergugat I, II Asal* harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, karenanya batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Disamping itu perbuatan Para Tergugat II, III Intervensi/semula *Para Tergugat I,II Asal* yang mengHAK-I secara tidak sah dan melawan hukum/menyerobot tanah milik Para Penggugat Intervensi selaku petani penggarap yang padahal berdasarkan SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah aquo, jelas juga merupakan perbuatan melawan hukum (1365 KUHPerdara);
- 24 Bahwa salah satu cara membuktikan bahwa surat over alih garapan dibuat secara rekayasa oleh Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal*, adalah dengan melihat tanggal bulan tahun pembuatan surat over alih garapan yaitu tahun 1970 an. Ini adalah kebohongan besar. Bagaimana mungkin terjadi, sementara kenyataannya Para Penggugat Intervensi berhubungan dengan Tergugat IV/*semula Tergugat III Asal* baru pada tahun 1994, itupun untuk meminta bantuan hukum memperjuangkan tanah miliknya yang diserobot oleh Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, bukan untuk memperjual-belikan haknya kepada IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal*;
- 25 Bahwa mengetahui tanah garapan yang seharusnya diperjuangkan untuk dikembalikan kepada Para Penggugat Intervensi ternyata malah dikavling-kavling oleh Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal*, lalu dioveralihkan kepada anggota-angotanya, juga kepada Para Tergugat II,III Intervensi/*semula Para Tergugat I,II Asal*, akhirnya Para Penggugat Intervensi segera mencabut Kuasanya yang diberikan kepada Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* melalui Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa bulan Agustus 1996 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 10*) yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 28 Agustus 1996 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 11*); Namun lucunya Para Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* menolak pencabutan tersebut melalui suratnya tertanggal 30 Agustus 1996 (*Vide Bukti Para P-Intervensi 12*). Hal ini semakin mengindikasikan bahwa Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal*, sejak semula memang berniat menyerobot tanah milik Para Penggugat Intervensi; Ibaratnya pagar makan tanaman;
- 26 Bahwa seluruh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, lalu Para Tergugat II,III Intervensi/*semula Para Tergugat I,II Asal*, dan Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* yang mengHAK-I secara tidak sah dan melawan hukum/menyerobot tanah milik Para Penggugat Intervensi, telah

Hal 119 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan penderitaan lahir batin luar biasa selama 39 tahun terhadap Para Penggugat Intervensi, selain terstigma sebagai anggota PKI, juga tidak bisa maksimal mengolah, menggarap tanahnya, karena perasaan was-was, tidak tenang, cemas, tidak ada kepastian/terombang ambing atas kejelasan tanah miliknya yang padahal berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 adalah jelas MUTLAK HAK milik Para Penggugat Intervensi, untuk itu wajar terhadap mereka semua dihukum memberikan ganti rugi moriil kepada Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

27 Dan agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, Para Tergugat II, III Intervensi/*semula adalah Para Tergugat I,II Asal*, dan Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* dihukum membayar uang paksa Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehari secara tanggung renteng, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Sedangkan terhadap Turut Tergugat I, II, III Intervensi/*semula Turut Tergugat I,II,II I Asal* cukup tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

28 Bahwa demi untuk menjamin keselamatan tanah perkara aquo, karena dikhawatirkan Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, Para Tergugat II, III Intervensi/*semula adalah Para Tergugat I,II Asal*, Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* akan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Depok untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara aquo tersebut, disamping itu memerintahkan kepada Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, Para Tergugat II, III Intervensi/*semula Para Tergugat I,II Asal*, Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* tersebut atau siapapun untuk tidak melakukan tindakan apapun di atas tanah perkara aquo;

29 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi ini didasarkan kepada bukti otentik (165 HIR jo 1868 KUHPdata jo 285 Rbg), yaitu: (1) SK Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72; dan (2) Daftar Nama-nama Inventarisasi Penerima Redis Tahun 1964 dan 1972 Pervonding Nomor 6 Sisa SK (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72, dilaksanakan Oleh Koordinator Pengurus Pemilik SK Redis Desa Kampung Baru Kelurahan Pancoran Mas, Kotif Depok dikeluarkan oleh Kepala Tata Usaha Perwakilan Kantor Pertanahan Depok SYAHRIR AZADIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 November 1998, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa SK Gubernur Jabar Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 tertanggal 23 Desember 1972 adalah SAH dan BERLAKU;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Daftar Nama-nama Inventarisasi Penerima Redis Tahun 1964 dan 1972 Verponding Nomor 6 Sisa SK Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 yang dilaksanakan oleh Koordinator Pengurus Pemilik SK Redis Desa Kampung Baru Kelurahan Pancoran Mas, Kotif depok yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Usaha Perwakilan Kantor Pertanahan Depok SYAHRIR AZADIN, S.H. tertanggal 30 November 1998 SAH dan BERLAKU;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Intervensi sebagai **satu-satunya pemilik yang SAH** atas tanah dalam perkara aquo 19,5635 Ha **(195.635 M2)** berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72 & Daftar Nama-nama Inventarisasi Penerima Redis Tahun 1964 dan 1972 Pervonding Nomor 6 Sisa SK (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor L.R.36/D/VIII/54/72, dilaksanakan Oleh Koordinator Pengurus Pemilik SK Redis Desa Kampung Baru Kelurahan Pancoran Mas, Kotif Depok dikeluarkan oleh Kepala Tata Usaha Perwakilan Kantor Pertanahan Depok SYAHRIR AZADIN, S.H. tertanggal 30 November 1998;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, Para Tergugat II Intervensi/*semula Tergugat I Asal*, Para Tergugat III Intervensi/*semula Para Tergugat II Asal*, Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal*, Turut Tergugat II Intervensi/*semula Turut Tergugat II*, Turut Tergugat III Intervensi/*semula Turut Tergugat III Asal* adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa seluruh Akta Jual Beli yang mendasari terbitnya 244 SHM adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM;
7. Menyatakan bahwa seluruh surat over tanah garapan dari Para Penggugat Intervensi kepada Para Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal*,

Hal 121 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh surat over garapan dari Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* kepada para anggotanya maupun kepada Para Tergugat II Intervensi/*semula Para Tergugat I Asal*, dan Para Tergugat III Intervensi/*semula Para Tergugat II Asal*, ataupun dari Para Penggugat Intervensi langsung kepada Para Tergugat II Intervensi/*semula Para Tergugat I Asal*, dan Para Tergugat III Intervensi/*semula Para Tergugat II Asal* adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM;

8. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, Para Tergugat II Intervensi/*semula Tergugat I Asal*, Para Tergugat III Intervensi/*semula Para Tergugat II Asal*, Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal*, atau siapa saja untuk tidak melakukan tindakan apapun di atas tanah aquo;
9. Menghukum Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, Para Tergugat II Intervensi/*semula Para Tergugat I Asal*, Para Tergugat III Intervensi/*semula Para Tergugat II Asal*, dan Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* membayar ganti rugi moriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Intervensi;
10. Menghukum Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, Para Tergugat II Intervensi/*semula Para Tergugat I Asal*, Para Tergugat III Intervensi/*semula Para Tergugat II Asal*, dan Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Intervensi setiap lalai melaksanakan putusan sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan dan menghukum siapa saja yang menguasai dan mendapat hak atas tanah dalam perkara aquo untuk mengosongkannya;
13. Menghukum Turut Tergugat I/*semula Turut Tergugat I Asal* dan Turut Tergugat II Intervensi/*semula Turut Tergugat II Asal*, Turut Tergugat III/*semula Turut Tergugat III Asal* untuk tundak dan patuh pada putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat I Intervensi/*semula Para Penggugat Asal*, Para Tergugat II Intervensi/*semula Para Tergugat I Asal*, Para Tergugat III Intervensi/*semula Para Tergugat II Asal*, dan Tergugat IV Intervensi/*semula Tergugat III Asal* untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 27 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I Nomor 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II Nomor 198, Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III, Tergugat II Nomor 215 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Nomor 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II Nomor 198, Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Intervensi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan Provisi Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III dalam Kompensi/Penggugat Rekompensi dalam Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III dalam Kompensi/Penggugat Rekompensi dalam Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi dalam Intervensi/ Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III dalam Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal 123 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi Dalam Rekonpensi dan Dalam Intervensi :

Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp60.246.000,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 37/Pdt/2014/PT.Bdg Tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat asal/Para Tergugat I Dalam Intervensi/Pembanding pada tanggal 4 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat asal/Para Tergugat I Dalam Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt/2014/PT.Bdg Jo Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal/Para Tergugat I Dalam Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 Oktober 2014;
2. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 9 Januari 2015;
3. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 11 Februari 2015;
4. Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 12 November 2014;
5. Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 13 November 2014;
6. Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 18 Desember 2014;
7. Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 9 Januari 2015;
8. Tergugat XI/Terbanding XI pada tanggal 24 Maret 2015;
9. Tergugat XV/Terbanding XV pada tanggal 30 Desember 2014;
10. Tergugat XVII/Terbanding XVII pada tanggal 24 Februari 2015;
11. Tergugat XXI/Terbanding XXI pada tanggal 9 Januari 2015;
12. Tergugat XXII/Terbanding XXII pada tanggal 17 November 2014;
13. Tergugat XXIII/Terbanding XXIII pada tanggal 13 November 2014;
14. Tergugat XXIV/Terbanding XXIV pada tanggal 24 Maret 2014;
15. Tergugat XXVI/Terbanding XXVI pada tanggal 18 Desember 2014;
16. Tergugat XXVII/Terbanding XXVII pada tanggal 14 Januari 2015;
17. Tergugat XXX/Terbanding XXX pada tanggal 18 Desember 2014;

Hal 124 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Tergugat XXXIII/Terbanding XXXIII pada tanggal 9 Januari 2015;
19. Tergugat XXXV/Terbanding XXXV pada tanggal 30 Desember 2014;
20. Tergugat XXXVI/Terbanding XXXVI pada tanggal 12 Desember 2014;
21. Tergugat XXXVII/Terbanding XXXVII pada tanggal 26 November 2014;
22. Tergugat XLIV/Terbanding XLIV pada tanggal 5 Februari 2015;
23. Tergugat XLV/Terbanding XLV pada tanggal 9 Januari 2015;
24. Tergugat XLVI/Terbanding XLVI pada tanggal 30 Desember 2014;
25. Tergugat XLVII/Terbanding XLVII pada tanggal 11 Februari 2015;
26. Tergugat XLVIII/Terbanding XLVIII pada tanggal 17 November 2014;
27. Tergugat XXIII/Terbanding XXIII pada tanggal 13 November 2014;
28. Tergugat LII/Terbanding LII pada tanggal 12 November 2014;
29. Tergugat LIII/Terbanding LIII pada tanggal 30 Desember 2014;
30. Tergugat LV/Terbanding LV pada tanggal 9 Januari 2015;
31. Tergugat LVII/Terbanding LVII pada tanggal 13 Februari 2015;
32. Tergugat LX/Terbanding LX pada tanggal 12 Februari 2015;
33. Tergugat LXII/Terbanding LXII pada tanggal 13 Februari 2015;
34. Tergugat LXIII/Terbanding LXIII pada tanggal 19 Desember 2014;
35. Tergugat LXIV/Terbanding LXIV pada tanggal 28 Januari 2015;
36. Tergugat LXVI/Terbanding LXVI pada tanggal 24 Maret 2015;
37. Tergugat LXVII/Terbanding LXVII pada tanggal 17 November 2014;
38. Tergugat LXVIII/Terbanding LXVIII pada tanggal 23 Desember 2014;
39. Tergugat LXIX/Terbanding LXIX pada tanggal 12 Februari 2015;
40. Tergugat LXXI/Terbanding LXXI pada tanggal 9 Januari 2015;
41. Tergugat LXXII/Terbanding LXXII pada tanggal 17 November 2014;
42. Tergugat LXXIV/Terbanding LXXIV pada tanggal 30 Desember 2014;
43. Tergugat LXXV/Terbanding LXXV pada tanggal 24 Februari 2015;
44. Tergugat LXXVI/Terbanding LXXVI pada tanggal 11 Februari 2015;
45. Tergugat LXXVII/Terbanding LXXVII pada tanggal 13 Februari 2015;
46. Tergugat LXXIX/Terbanding LXXIX pada tanggal 11 November 2014;
47. Tergugat LXXX/Terbanding LXXX pada tanggal 11 November 2014;
48. Tergugat LXXXII/Terbanding LXXXII pada tanggal 5 Februari 2015;
49. Tergugat LXXXIII/Terbanding LXXXIII pada tanggal 9 Januari 2015;
50. Tergugat LXXXIV/Terbanding LXXXIV pada tanggal 9 November 2014;
51. Tergugat LXXXVI/Terbanding LXXXVI pada tanggal 30 Januari 2015;
52. Tergugat LXXXIX/Terbanding LXXXIX pada tanggal 5 Februari 2015;
53. Tergugat XC/Terbanding XC pada tanggal 5 Februari 2015;
54. Tergugat XCI/Terbanding XCI pada tanggal 5 Februari 2015;

Hal 125 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Tergugat XCVI/Terbanding XCVI pada tanggal 25 November 2014;
56. Tergugat XCVIII/Terbanding XCVIII pada tanggal 25 November 2014;
57. Tergugat CI/Terbanding CI pada tanggal 9 Januari 2015;
58. Tergugat CVI/Terbanding CVI pada tanggal 5 Januari 2015;
59. Tergugat CX/Terbanding CX pada tanggal 5 Januari 2015;
60. Tergugat CXIII/Terbanding CXIII pada tanggal 23 Desember 2014;
61. Tergugat CXV/Terbanding CXV pada tanggal 12 November 2014;
62. Tergugat CXVIII/Terbanding CXVIII pada tanggal 23 Desember 2014;
63. Tergugat CXXIII/Terbanding CXXIII pada tanggal 11 November 2014;
64. Tergugat CXXIV/Terbanding CXXIV pada tanggal 17 Desember 2014;
65. Tergugat CXXV/Terbanding CXXV pada tanggal 14 November 2014;
66. Tergugat CXXIX/Terbanding CXXIX pada tanggal 25 November 2014;
67. Tergugat CXXXVII/Terbanding CXXXVII pada tanggal 27 Februari 2015;
68. Tergugat CXLIII/Terbanding CXLIII pada tanggal 30 Desember 2014;
69. Tergugat CXLIV/Terbanding CXLIV pada tanggal 11 Februari 2015;
70. Tergugat CXLV/Terbanding CXLV pada tanggal 23 Desember 2014;
71. Tergugat CXLVII/Terbanding CXLVII pada tanggal 15 Desember 2014;
72. Tergugat CXLVIII/Terbanding CXLVIII pada tanggal 25 November 2014;
73. Tergugat CXLIX/Terbanding CXLIX pada tanggal 30 Desember 2014;
74. Tergugat CL/Terbanding CL pada tanggal 14 Januari 2015;
75. Tergugat CLI/Terbanding CLI pada tanggal 15 Desember 2014;
76. Tergugat CLII/Terbanding CLII pada tanggal 11 Februari 2015;
77. Tergugat CLIII/Terbanding CLIII pada tanggal 11 Februari 2015;
78. Tergugat CLIV/Terbanding CLIV pada tanggal 15 Desember 2015;
79. Tergugat CLVI/Terbanding CLVI pada tanggal 2 Desember 2014;
80. Tergugat CLVIII/Terbanding CLVIII pada tanggal 5 Februari 2015;
81. Tergugat CLIX/Terbanding CLIX pada tanggal 5 Februari 2015;
82. Tergugat CLX/Terbanding CLX pada tanggal 23 Desember 2014;
83. Tergugat CLXII/Terbanding CLXII pada tanggal 14 Januari 2015;
84. Tergugat CLXVI/Terbanding CLXVI pada tanggal 22 Desember 2014;
85. Tergugat CLXVII/Terbanding CLXVII pada tanggal 9 Januari 2015;
86. Tergugat CLXVIII/Terbanding CLXVIII pada tanggal 22 Desember 2014;
87. Tergugat CLXXII/Terbanding CLXXII pada tanggal 9 Januari 2015;
88. Tergugat CLXXIII/Terbanding CLXXIII pada tanggal 16 Desember 2014;
89. Tergugat CLXXVI/Terbanding CLXXVI pada tanggal 11 Februari 2015;
90. Tergugat CLXXVII/Terbanding CLXXVII pada tanggal 29 Januari 2015;
91. Tergugat CLXXIX/Terbanding CLXXIX pada tanggal 3 Maret 2015;

Hal 126 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Tergugat CLXXX/Terbanding CLXXX pada tanggal 9 Januari 2015;
93. Tergugat CLXXXV/Terbanding CLXXXV pada tanggal 9 Januari 2015;
94. Tergugat CLXXXVI/Terbanding CLXXXVI pada tanggal 4 Desember 2014;
95. Tergugat CLXXXVIII/Terbanding CLXXXVIII pada tanggal 9 Januari 2015;
96. Tergugat CLXXXIX/Terbanding CLXXXIX pada tanggal 5 Februari 2015;
97. Tergugat CLXL/Terbanding CLXL pada tanggal 22 Januari 2015;
98. Tergugat CLXLI/Terbanding CLXLI pada tanggal 2 Desember 2014;
99. Tergugat CLXLII/Terbanding CLXLII pada tanggal 17 Desember 2014;
100. Tergugat CLXLIII/Terbanding CLXLIII pada tanggal 12 November 2014;
101. Tergugat CLXLIV/Terbanding CLXLIV pada tanggal 12 November 2014;
102. Tergugat CLXLVI/Terbanding CLXLVI pada tanggal 26 November 2014;
103. Tergugat CLXLVII/Terbanding CLXLVII pada tanggal 4 Februari 2015;
104. Tergugat CLXLIX/Terbanding CLXLIX pada tanggal 11 Desember 2014;
105. Tergugat CC/Terbanding CC pada tanggal 18 Desember 2014;
106. Tergugat CCI/Terbanding CCI pada tanggal 18 Desember 2014;
107. Tergugat CCII/Terbanding CCII pada tanggal 10 November 2014;
108. Tergugat CCIII/Terbanding CCIII pada tanggal 26 Januari 2015;
109. Tergugat CCIV/Terbanding CCIV pada tanggal 17 Desember 2014;
110. Tergugat CCV/Terbanding CCV pada tanggal 11 Desember 2014;
111. Tergugat CCVI/Terbanding CCVI pada tanggal 26 November 2014;
112. Tergugat CCVII/Terbanding CCVII pada tanggal 23 Desember 2014;
113. Tergugat CCIX/Terbanding CCIX pada tanggal 11 Desember 2014;
114. Tergugat CCX/Terbanding CCX pada tanggal 2 Desember 2014;
115. Tergugat CCXI/Terbanding CCXI pada tanggal 31 Desember 2014;
116. Tergugat CCXII/Terbanding CCXII pada tanggal 23 Desember 2014;
117. Tergugat CCXXIII/Terbanding CCXXIII pada tanggal 11 Desember 2014;
118. Tergugat CCXV/Terbanding CCXV pada tanggal 30 September 2014;
119. Tergugat CCXVIII/Terbanding CCXVIII pada tanggal 11 November 2014;
120. Tergugat CCXIX/Terbanding CCXIX pada tanggal 11 Desember 2014;
121. Tergugat CCXX/Terbanding CCXX pada tanggal 11 Desember 2014;

Hal 127 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Tergugat CCLXXI/Terbanding CCLXXI pada tanggal 13 Januari 2015;
123. Tergugat CCXXIV/Terbanding CCXXIV pada tanggal 11 Desember 2014;
124. Tergugat CCXXIX/Terbanding CCXXIX pada tanggal 10 November 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I Asal/Tergugat II Dalam Intervensi/Para Tergugat II Asal/Tergugat III Dalam Intervensi/Tergugat III Asal/Tergugat IV Intervensi/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Para Penggugat asal/Para Tergugat I Dalam Intervensi/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 April 2014 Nomor 37/PDT/2014/PT.BDG melalui juru sita Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 4 September 2014;
2. Bahwa atas pemberitahuan tentang isi putusan tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 telah menyatakan Kasasi sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/PDT/2014/PT.BDG jo. Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.DPK, oleh karenanya pernyataan kasasi yang dimohonkan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Undang-undang sehingga secara formal patut diterima;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan yang telah diambil oleh *Judex facti* pada halaman 64 sampai dengan halaman 65, yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan

Hal 128 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



dalam persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 101/Pdt.G/2011/Pn.Dpk tanggal 27 Juni 2012 dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama surat memori banding dari kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat dan surat kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding/Para Tergugat dan kuasa hukum dari Para Penggugat Intervensi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan maupun keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat tidak bisa mementahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan”;

Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* tersebut adalah tidak tepat dan keliru;
- b. Bahwa *Judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- c. Bahwa putusan *Judex facti* tingkat banding baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya tidak cermat menelaah fakta-fakta yuridis maupun fakta-fakta persidangan sehingga telah salah dalam mengambil keputusan, *Judex facti* hanya mengamini putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dan tidak memberikan alasan hukum dalam pertimbangan hukum yang dijadikan landasan dalam memutus perkara *a quo*;
- d. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyentuh apa yang menjadi pokok dari gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat yakni tentang penerbitan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat yang seharusnya dipertahankan sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah *a quo*;

- e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalam membuat pertimbangannya, karena perkara Tata Usaha Negara dalam putusan Nomor 25/G/1994/PTUN BDG tanggal 21 Oktober 1999, Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat tidaklah sebagai pihak dan hanya mengajukan Turut Tergugat III/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai Tergugat sebagai mana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 jo putusan PT.TUN Jakarta Nomor 14/B/2000/PT.TUN tanggal 30 Maret 2000 jo putusan PTUN Bandung Nomor 25/G/1994/PTUN BDG tanggal 21 Oktober 1999;
- f. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/1999/PT.TUN.BDG tanggal 21 Oktober 1999 yang telah menyatakan Sertifikat Hak Milik sebanyak 244 batal dan cacat hukum, padahal Para Termohon Kasasi dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menguraikan secara jelas objek persil bidang-bidang tanah, klas atas tanah atau batas-batas yang menjadi landasan yuridis penguasaan atas tanah yang disengketakan serta dalam petitumnya Para Termohon Kasasi memohon untuk dibatalkan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bogor sekarang Kantor Pertanahan Kota Depok tanpa dilandasi dan aturan yang mana yang mengakibatkan cacat hukum dari Sertifikat Hak Milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
- g. Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dipersidangan telah dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat bahwa surat ukur dan buku tanah Karyawan Departemen Kesehatan yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan

Hal 130 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti asli tersebut hingga saat ini belum pernah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok;

- h. Bahwa perkara Tata Usaha Negara yang dijadikan landasan hukum dalam memutus perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2011/Pn.Dpk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang tidak mengikutsertakan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata *Judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini, maka putusan ini harus dibatalkan.

4. *Judex facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa *Judex facti* tingkat pertama dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, selanjutnya oleh *Judex facti* tingkat banding yang memeriksa perkara ini langsung mengambil alih dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 27 Juni 2012 dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama surat memori banding dari kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat dan surat kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding/Para Tergugat dan kuasa hukum dari Para Penggugat Intervensi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding”.

Pertimbangan hukum putusan ini sangat sumir dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan landasan hukum :

Hal 131 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* tersebut adalah tidak tepat dan keliru;
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638.K/SIP/1969 tanggal 22-7-1970 yang menyatakan "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)", karena dalam putusannya *Judex facti* hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengeterapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;
- c. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nyata-nyata mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Depok tanpa menjelaskan suatu putusan yang belum jelas posisi dan kedudukan perkara tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 665.K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 yang menyatakan "Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan". Karena Pengadilan Negeri hanya menunjuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan putusan Kasasi Tata Usaha Negara yang tidak pasti dan ada hubungan hukum dengan kedudukan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat dengan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/1999/PTUN.BDG *a quo*;
- d. Bahwa Sertifikat sebanyak 244 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 25/G/1999/PTUN.BDG telah melanggar hukum yaitu tanpa didengar keterangan di sidang dan tanpa dihadirkan sebagai pihak atau saksi sehingga merugikan kepentingan PARA Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat dan melanggar hukum yang berlaku sebab serta merta membatalkan



Sertifikat pihak lain tanpa didengar keterangannya di depan persidangan atau bertentangan dengan Azas Fair Play;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37/PDT/2014/PT.BDG tanggal 8 April 2014.

5. *Judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa *Judex facti* telah melampaui batas wewenang dalam memutus perkara *a quo* karena mendasari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak secara jelas menyatakan dasarnya hanya menyatakan pada Keputusan Bupati Bogor tanggal 02 Pebruari 1974 Nomor 91/IN-25/SK/AGR/74, sehingga ada cacat administrasi apa yang dijadikan sebab dasar membatalkan 244 sertifikat tersebut;
 - b. Bahwa *Judex facti* juga telah melanggar azas *Audi Et Alteram Partem* serta melanggar azas obyektifitas, dengan jalan tidak mempertimbangkan bukti sebagai pihak dalam perkara 25/G/1999/PTUN.BDG.mendengarkan kedua belah pihak dengan demikian tidak boleh hanya mendengar sebelah pihak saja (*azas Eines Mannes Rede ist Keines Mannes Rede, Man Soll sie horen alle beide*) hal mana dapat dilihat dari bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat, karena tanah tersebut semula merupakan tanah Negara bekas tanah partikelir "Depok" *Verponding* Nomor 6 sisa yang telah dilepaskan haknya berdasarkan perjanjian pelepasan hak tanggal 4 Agustus 1952 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Suryo di Jakarta ;
 - c. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung hanya menilai dan menunjuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah melanggar azas hukum *Audi Et Alteram Partem* para pihak yang ada kepentinganya dalam perkara ini harus didengar keterangannya baik sebagai pihak atau saksi akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak mengikut sertakan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 5:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dimana putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, padahal jelas *Judex facti* telah melampaui batas kewenangannya dengan memutus perkara berdasarkan putusan TUN dimana Para Penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara TUN tersebut, sehingga *Judex facti* telah melanggar azas *Audi Et Alteram Partem* serta azas *Obyektifitas*, dimana *Judex facti* hanya mendengar sebelah pihak saja (*azas Eines Mannes Rede ist Keines Mannes Rede, Man Soli Sie Horen Alle Beide*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta *Judex facti* telah salah menerapkan hukum acara, khususnya azas *Audi Et Alteram Partem* dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana mestinya atau tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 25/G/1999/P.TUN.Bdg tanggal, 21 Oktober 1999 jo. putusan PT.TUN Nomor 14/B/2000/PT.TUN.Jkt tanggal, 20 Maret 2000 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/TUN/2000 tanggal, 29 Januari 2002, kepemilikan Objek Sengketa berdasarkan SHM atas nama Adam Yatim, dan kawan-kawan, termasuk Sertifikat Hak Milik Para Penggugat telah dibatalkan;

Bahwa putusan perkara TUN yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata putusannya telah membatalkan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat (244 Sertifikat Hak Milik), akan tetapi Para Penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas Objek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara *a quo*, seluas 243.410 M² yang terdiri dari 244 Sertifikat Hak Milik;

Bahwa luas Objek Sengketa yang diputus dalam perkara TUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, hanya seluas 176.982 M² yang juga terdiri dari 244 Sertifikat Hak Milik;

Bahwa pemberian hak baik kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat atas Objek Sengketa adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat tanggal 23 Desember 1972 Nomor L.R.26/B/VIII/54/1972 dan penerimaannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat juga tanggal, 23 Desember 1972 Nmor L.R.36/B/VIII/54/1972;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut "tidak mengikat", sepanjang menyangkut hak dan kepemilikan Para Penggugat atas Objek Sengketa, karena disamping Para Penggugat tidak sebagai pihak dalam putusan perkara TUN tersebut, gugatan Para Tergugat dalam perkara TUN tersebut juga tidak hanya sekedar menyangkut penerbitan dan pembatalan produk Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik, akan tetapi dihubungkan dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tersebut, ternyata telah menyangkut tentang sengketa kepemilikan (mengandung sengketa) dan dikarenakan Para Penggugat diserang haknya, maka Para Penggugat wajib dijadikan sebagai pihak, bukan dengan cara mengharap akan adanya gugatan Intervensi dari Para Penggugat, atas gugatan Para Tergugat pada PTUN tersebut, sehingga dalam hal ini telah dapat dibuktikan bahwa putusan dalam perkara tersebut (TUN) disamping telah melanggar azas *Audi Et Alteram Partem* juga tentang kewenangan sengketa mengadili;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dinyatakan tidak mengikat kepada Para Penggugat, maka berdasarkan bukti-bukti (baik surat maupun saksi) Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat berdasarkan

Hal 135 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, dimana Para Penggugat masing-masing dalam memiliki Objek Sengketa (berdasarkan Sertifikat Hak Milik) telah didasarkan pada prosedur jual beli secara sah dan terang yaitu dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, masing-masing dengan Akta Jual Beli (244 AJB), maka Para Penggugat dapat dinilai sebagai Pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi;

Bahwa dengan telah terbuktinya tanah obyek sengketa adalah hak milik sah Para Penggugat Konvensi, maka gugatan pada bagian Rekonvensi dan Intervensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drg. INNEKE PAJAITAN, Dkk** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37/Pdt/2014/PT.Bdg tanggal 8 April 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 27 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. 1. DRG. INNEKE PANJAITAN, 2. DR. IRWAN DJAYARAHARDJA, 3. AMIN, 4. DJUANDA HARIS, 5. DR. NY. SOERENDRIASTOETIN, 6. DRS. PAULUS HIMAWAN, 7. DR. THOMAS A. CHRISTIAN, 8. H. SARWADI S.K.M, 9. DRS. AMRI RUSTAM, 10. DR. NANANG NATAWIREDJA, 11. ELLY MONIAGA, 12. HERMAN SUSANTO (ONG KUN SUY), 13. MAHJUARNI AZIZ, 14. NY. TITI SUKMANAH, 15. NY. SINTA KRISTianto, 16. NY. SRI KUSMANING PURWATI, bertindak untuk Diri Sendiri dan mewakili suaminya DRG. JOKO SOEDIBYO), 17. NY. TRISNA SURYANDINI (Mewakili Suaminya DARI D. HARTANTHO), 18. NY. JULINAR M.T., 19. NY. LASTRI DHARMANTO (mewakili**

Hal 136 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya DRG. J. PRIBADI WIBOWO), 20. NY. DR. MUNIARTI SLAMET SANTOSO, 21. WILLY RANTI, 22. DR. JASNIS ASIR, 23. NY. A.F. SIREGAR TOBING, 24. N. RADJAGUKGUK, 25. NY. ARISYAH ISAK SALIM, 26. DRG. HERLINAH TANDEAN (Mewakili suaminya PITOYO BUDIYANTO), 27. ZARKY ZUNUS, 28. JULIANA PELENKAHU, 29. NY. PURNAMA MJ. PINEM (Mewakili suaminya Drs. MJ. PINEM), 30. DR. TONY KUNCORO S, (Mewakili ibunya Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO), 31. DR. REGINALD WUISAN (mewakili Dr. LIE GOAN HONG), 32. MOH. BASYAR MSC, 33. DR. SALOHOT, 34. NY. PAULA DIANA WIRJAWAN DOJOSOEGITO, 35. NY. SANITA TJANDRA DINATA (mewakili suaminya Dr. PUTRA SATIA IRAWAN), 36. HADI PRANA TATA TANTRA, 37. LISTIYANI SUTRISNA, 38. NY. SRI RETNO KD. W. SALEH, 39. DHARMANTO S. THAIB, (Mewakili Ibunya DR. Ny. SOEPRAPTI THAIB), 40. NY. HENY SUTANDIONO, 41. NY. RAHAYU, 42. DRA. ELYDA ADNAN (Dra. ELYDA APOTH), 43. SUMINTO RAHARDJO, 44. BOYKE MONOLALU (Mewakili BERNARD MONTOLALU), 45. NY.SULIANI HENDARMIN, 46. Ir. ARMYN BASJA SIREGAR, II. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS DEPOK,

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37/Pdt/2014/PT.Bdg tanggal 8 April 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 27 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I Nomor 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II Nomor 198, Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III, Tergugat II Nomor 215 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara *a quo*;

Hal 137 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pengalihan hak dan Para Penggarap – penggarap / pemilik tanah *a quo* M.SOLIH SKK kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat – sertifikat sebanyak 244 milik Para Penggugat yang diterbitkan Turut Tergugat III;
6. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah *a quo*;
7. Memerintahkan dan menghukum siapa saja yang menguasai dan mendapat hak atas tanah dalam perkara *a quo* untuk mengosongkannya serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Nomor 10, 12, 20, 31, 32, 43, 54, 59, 61, 65, 71, 73, 78, 79, 81, 93, 116, 117, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140 s/d 142, 161, 164, 165, 169 s/d 171, 174, 175 dan Tergugat II Nomor 198, Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III Konpensi;

Dalam Intervensi :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam Intervensi;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Intervensi/ Tergugat II Nomor 115, 200, 221 dan Tergugat III dalam Konpensi;

Dalam Konpensi Dalam Rekonpensi dan Dalam Intervensi :

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,- lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh **Dr. H. AHMAD**

Hal 138 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUDRAJAD DIMYATI. S.H., M.H.**, dan **H. HAMDI, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

SUDRAJAD DIMYATI. S.H., M.H.

Ttd

H. HAMDI, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

=====

Panitera Pengganti,
Ttd

Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003